USAID DARI RAKYAT AMERIKA

MaPPI FHUI
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

UNIVERSITAS INDONESIA
BADAN PENERBIT

USAID CEGAH Empowering Indonesia's Community of Accountability

Praktek Terbaik
Klinik Hukum Anti Korupsi

Aflah (Klinik Hukum FH USU)
Agung Nugroho (Klinik Hukum FH UGM)
Birkah Latif (Klinik Hukum FH UNHAS)
Haeranah (Klinik Hukum FH UNHAS)
Indah Febriani (Klinik Hukum FH UNSRI)
M. Rizaldi (Klinik Hukum FH UI)
Suria Ningsih (Klinik Hukum FH USU)
Wanodyo Sulistiani (Klinik Hukum FH UNPAD)

PRAKTEK TERBAIK

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

Aflah (FH USU)

Agung Nugroho (FH UGM)

Birkah Latif (FH UNHAS)

Haeranah (FH USU)

Indah Febriani (FH UNSRI)

Muhammad Rizaldi (FH UI)

Suria Ningsih (FH USU)

Wanodyo Sulistiani (FH UNPAD)

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

MaPPI FHUI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

UNIVERSITAS INDONESIA

BADAN PENERBIT

PRAKTEK TERBAIK KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

Oleh Aflah (FH USU), Agung Nugroho (FH UGM), Birkah Latif (FH UNHAS), Haeranah (FH USU), Indah Febriani (FH UNSRI), Muhammad Rizaldi (FH UI), Suria Ningsih (FH USU), Wanodyo Sulistiani (FH UNPAD)

ISBN: 9789788972973

DESAIN & TATA LETAK: Neka Rusyda Supriatna dan Muhammad Rizaldi

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424
Ph/Fax: +62-21 7073-7874
Ph: +62-21 7270003 #55
Fax: +62-21 7270052, +62-21 7073-7874
www.mappifhui.org

Cetakan Pertama, 2017
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Korupsi merupakan permasalahan sistemik yang terjadi di berbagai negara. Secara global, Indonesia mendapatkan skor 37 dari skala angka 0-100 pada indeks persepsi korupsi yang dibuat oleh *Transparency International*. Angka tersebut menempatkan Indonesia di urutan 90 dari 176 negara. Lebih dalam, Survei Nasional Anti-korupsi yang dilakukan oleh *Polling Center* dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2016 dan 2017, menunjukkan bahwa masih cukup banyak kelompok masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai korupsi. Tidak kurang dari 25% responden masih menganggap bahwa praktik suap untuk memperlancar urusan atau sebagai bentuk terima kasih adalah suatu hal yang wajar. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa selain aspek penindakan, agenda perang melawan korupsi juga perlu diimbangi dengan upaya pencegahan. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat gencar melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi di berbagai instansi pemerintahan, tetapi intervensi terhadap persepsi dan pemahaman publik juga sangat berperan penting dalam upaya mendorong terciptanya masyarakat yang transparan dan akuntabel.

Saat ini, beberapa universitas telah menjadi mitra KPK dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi. Hal ini diikuti dengan serial pelatihan yang diselenggarakan oleh KPK untuk ribuan dosen yang diharapkan akan menjadi pengampu mata kuliah anti-korupsi di universitas masing-masing. Selain pendidikan anti-korupsi yang digagas oleh KPK, beberapa kampus juga mengembangkan mata kuliah klinik hukum anti-korupsi yang mengkombinasikan komponen kuliah dengan

praktek magang yang bertujuan mendekatkan mahasiswa dengan pengalaman nyata dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Inisiatif-inisiatif yang ada tentunya patut mendapatkan apresiasi. Hal ini bertujuan untuk dapat mengangkat keberhasilan yang didapat dalam menyelenggarakan pendidikan anti-korupsi menjadi konsumsi publik. Dalam hal ini, USAID CEGAH bersama dengan MaPPI FHUI dan INCLE akan melakukan dokumentasi terhadap praktek-praktek terbaik yang dimiliki oleh masing-masing universitas yang telah menyelenggarakan pendidikan anti-korupsi. Selain itu, program ini juga diharapkan akan menjadi kajian dasar bagi pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap skema pendidikan anti-korupsi yang sudah ada.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada penulis buku ini atas komitmennya dalam menuliskan kisah sukses dan pembelajaran yang didapat selama mengelola klinik anti-korupsi. Beberapa penulis menggunakan gaya penulisan *human interest story* dengan penekanan proses dan dampak yang dialami oleh penerima manfaat dari klinik anti korupsi. Harapannya, penyampaian cerita tersebut dapat memudahkan pembaca menangkap poin-poin penting dalam pengelolaan klinik anti-korupsi. Terima kasih juga kepada The Asia Foundation dan USAID-CEGAH yang mendukung program pendokumentasian *best practice* klinik anti korupsi ini.

Depok, 27 Oktober 2017

Ketua Harian MaPPI FHUI

Choky Risda Ramadhan S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 2

I. HILANGNYA BIBIT KORUPTOR 5

II. KLINIK HUKUM : MENAPAKI ILMU, MENJEMPUT IMPIAN 19

III. SENYUM MEREKA MASA DEPAN BANGSA: REFLEKSI TERHADAP KEGIATAN PENGAJARAN DI KLINIK ANTI KORUPSI 28

IV. KLINIK INVESTIGASI 49

V. PEMAHAMAN SEKALIGUS MEMBERANTAS KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PILIHAN 59

VI. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI GERAKAN ANTI NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR SELAKU GENERASI MUDA 65

VII. *TRIAL AND ERROR* DEMI METODE PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF 74

VIII. MENCETAK PEJUANG ANTI KORUPSI MELALUI PEMANTAUAN PENGADILAN TIPIKOR 87

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak tahun 2011, beberapa universitas mulai mengembangkan klinik hukum yang bertujuan untuk mengembangkan peran serta perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi ke masyarakat. Inisiatif ini diikuti dengan didirikannya klinik-klinik hukum organik yang mengambil isu dan pendekatan yang berbeda-beda. Salah satu klinik yang dikembangkan oleh beberapa fakultas hukum adalah klinik hukum anti korupsi. Sejak didirikan, klinik hukum anti korupsi di beberapa kampus sudah melakukan banyak hal positif dalam rangka menjalankan mandatnya. MaPPI FHUI bersama dengan pengajar klinik hukum anti korupsi dari Fakultas Hukum UNHAS, UNPAD, UGM, USU, dan UNSRI mendokumentasikan pengalaman tersebut melalui buku yang disusun dalam bentuk cerita. Setiap penulis memiliki cerita yang berbeda-beda dalam memaknai keberhasilan yang dicapainya selama beberapa tahun menyelenggarakan klinik hukum anti korupsi.

FH UNHAS bercerita tentang keberhasilan dua mahasiswa klinik hukum anti korupsi dalam mengikuti perkuliahan dan perjalanan keduanya dalam menentukan karier paska kuliah. Meski keduanya memiliki alasan yang berbeda saat memutuskan untuk bergabung dengan klinik hukum anti korupsi, tetapi pada akhirnya mereka menemukan pengalaman yang sangat berharga ketika berhasil melibatkan pemerintah kota bantaeng dalam penyelenggaraan festival anti korupsi. Pengalaman keduanya mengantarkan mereka pada keputusan untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapat saat menjadi mahasiswa klinik, yaitu sebagai asisten pengajar klinik hukum dan sebagai peneliti yang memantau kasus korupsi di sebuh Lembaga Swadaya Masyarakat.

FH UNPAD bercerita tentang pengalamannya terlibat dalam aktivitas pencegahan korupsi yang dilakukan melalui penyuluhan ke beberapa sekolah. Pengalaman UNPAD dalam melakukan penyuluhan merupakan pengetahuan yang cukup unik. Penyuluhan dilakukan pada beberapa kelompok siswa mulai dari TK hingga SMA. Bagi mereka, mengajarkan untuk belajar adalah tantangan sekaligus peluang untuk menyebarkan dan "menularkan" nilai-nilai anti korupsi, tidak hanya kepada target sasaran melainkan juga kepada diri mahasiswa itu sendiri.

FH UGM bercerita tentang tantangan besar yang mereka hadapi ketika melakukan kegiatan investigasi terhadap praktek penggunaan nota fiktif. Praktek curang tersebut kerap kali menjadi pembicaraan di kalangan mahasiswa yang ternyata kerap kali juga terlibat sebagai plaku yang memintakan bukti bayar palsu kepada penyedia barang atau jasa. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan pencairan dana baik dari pihak kampus ataupun dari penyandang dana kegiatan yang sedang mereka kelola. Mahasiswa klinik pada akhirnya berhasil mengalahkan rasa takut mereka saat turun ke lapangan untuk menyamar dan menggali informasi dan bukti tentang praktek penggunaan nota fiktif.

FH USU bercerita tentang pengalamannya bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan-kegiatan *street law*. Dalam melakukan penyuluhan mereka tidak hanya memaparkan isu korupsi, tetapi juga isu narkotika. Keduanya dianggap sebagai kejahatan yang paling merusak generasi muda saat ini. Oleh karenanya, mahasiswa klinik anti korupsi diberikan tugas untuk meningkatkan partisipasi publik, khususnya siswa, dalam memerangi korupsi dan narkotika.

FH UNSRI bercerita tentang keberhasilan mereka saat melakukan penyuluhan kepada siswa SMA juga merupakan cerita yang menarik untuk dipelajari. Kegiatan penyuluhan hukum untuk siswa SMA ini dianggap sangat efektif, karena dengan adanya keharusan bagi mahasiswa untuk menyampaikan materi, maka secara tidak langsung telah "memaksa" mahasiswa untuk berusaha memahami lebih mendalam segala seluk beluk yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, kewajiban menyampaikan materi juga dapat melatih tingkat kepercayaan diri mahasiswa untuk berhadapan dengan masyarakat secara langsung

FH UI bercerita tentang strategi dalam menghadapi minat mahasiswa yang rendah terhadap isu tipikor. Hal ini dilakukan dengan menawarkan kesempatan berinteraksi dengan tokoh dan pegiat anti korupsi melalui kegiatan riset dan pemantauan peradilan. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk studi ekskursi, studi banding ke luar negeri, dan audiensi ke KPK. Terlepas dari itu, keberhasilan terbesar yang dicapai adalah ketika beberapa mahasiswa klinik anti korupsi memilih untuk bergabung menjadi peneliti anti korupsi setelah selesai kuliah di fakultas hukum.

Rangkaian cerita ini harapannya dapat menjadi rujukan bagi kampus-kampus lain yang belum membuka klinik hukum anti korupsi. Pembelajaran dari masing-masing kampus yang dipaparkan dalam buku ini merupakan informasi yang berharga bagi perkembangan pendidikan hukum dalam menciptakan lulusan yang berkarater dan berintegritas. Harapannya, cerita-cerita tersebut dapat menginspirasi khalayak untuk semakin giat dalam mengkampanyekan agenda perang melawan korupsi.

I. HILANGNYA BIBIT KORUPTOR

(Oleh Birkah Latif – FH UNHAS)

"Membangun generasi muda, Bangkit untuk memberantas korupsi"

Dunia kampus selalu saja menyimpan makna sendiri bagi tiap mahasiswa. Peluang untuk mengembangkan kepribadiannya menjadi sangat besar, jika memilih jalan yang benar. Dalam keadaan tertentu, peran mahasiswa justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mahasiswa, dengan segala potensi dan kesempatan yang dimilikinya, dianggap memegang peranan penting dalam usaha mengurangi kompleksnya permaslahan hukum ditengah masyarakat.

Baso, Mahasiswa yang kini menduduki Semester lima di Fakultas Hukum Unhas, baru saja mengalami ketidakadilan sewaktu mengurus perpanjangan surat kendaraan bermotornya. Sudah tiga jam Baso menunggu panggilan petugas, namun namanya tak kunjung disebut. Kekecewaan Baso bertambah, ketika melihat seorang gadis baru saja tiba sepuluh menit yang lalu, diperlakukan secara istimewa oleh petugas. Tak perlu terlalu lama menunggu, Gadis tersebut dipanggil menuju counter, menyelesaikan keluhannya, lalu beranjak tanpa perasaan bersalah.

"Sungguh, ketidakadilan yang begitu nyata." batinnya.Baso pun pasrah dengan keadaan. la harus segera meninggalkan kantor tersebut, karena ada tugas lain yang menantinya di kampus. Sedikit kecewa, karena menunggu berjam-jam menjadi usaha yang sia-sia.

Dalam perjalanan menuju kampus, Baso kembali dikejutkan dengan pemeriksaan mendadak oleh polisi. Baso mencoba menghindar, namun polisi sudah di depan mata.

> "Tolong perlihatkan surat-surat anda". Perintah polisi.
>
> "Maaf Pak, STNK Saya mati, Saya tadi sudah berada di SAMSAT, tapi karena lama menunggu, Saya langsung balik Pak" Kata Baso, mencoba menjelaskan kepada petugas.
>
> "Jangan banyak alasan, Kamu akan Saya tilang" Kata polisi dengan nada yang agak keras.

Baso mencoba memberikan pengertian kepada polisi, namun, ia hanya dihadapkan dengan dua pilihan, Mendapatkan Surat Bukti Pelanggaran (Tilang), atau ia harus mengeluarkan sejumlah uang. Tidak ada pilihan yang lebih tepat, Baso pun pulang dengan surat tilang dalam genggamannya.

Baso mencoba menenangkan diri. Ada keinginan untuk meluapkan kekecewaannya, namun pikirnya akan sia-sia. Sedetik ia kembali tertegun, merenungkan betapa buruknya sistem hukum di negara ini. Ia kembali teringat dengan kata-kata "Aturan memang dibuat untuk dilanggar". Hari ini terasa begitu berat bagi Baso, Kecewa dengan Petugas kantor samsat, yang ia yakin proses penerimaanya juga telah melalui penyaringan yang ketat, dan telah dibekali pendidikan dan etika untuk melayani masyarakat. Begitunpun dengan Polisi, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, justru malah mencederainya. Profesionalisme bukan lagi tujuan utama mereka.

****

Besse, mahasiswa Fakultas Hukum Unhas yang saat ini menjalani semester 7, masih fokus pada benda segi empat bercahaya yang berada digenggamannya. Keningnya sesekali berkerut membaca paragraf demi

paragraf berita yang sering diamatinya beberapa hari ini. Kejahatan yang sering disebut sebagai *extra ordinary crime* itu, seringkali memenuhi timeline berita di handphonenya. Memang, berita tentang kasus-kasus korupsi adalah favoritnya, namun hal tersebut juga menimbulkan keresahan yang bergejolak dalam dirinya. Sejak kuliah di semester awal, Besse sudah mempunyai ketertarik dengan isu-isu korupsi. Ada keinginan yang kuat di hati Besse untuk melakukan suatu terobosan untuk ikut memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia , namun tak mendapat wadah yang tepat untuk melakukannya.

****

Memasuki semester ganjil, jadwal mata kuliah yang ditawarkan pun berganti. Termasuk Mata kuliah Klinik Hukum, dimana pada semester ganjil, menawarkan Klinik Hukum anti Korupsi sebagai pilihan. Berbeda dengan mata kuliah lainnya, klinik hukum mengedepankan pengalaman berpraktik pada teori-teori hukum yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.

Pamflet pengumuman pendaftaran klinik sudah bertebaran diseluruh penjuru fakultas. Pengelola Klinik Hukum juga tak tanggung-tanggung membuka stand khusus pada salah satu gazebo di taman Fakultas Hukum. Tak hanya itu, Informasi mengenai klinik hukum pun dapat dilihat langsung pada LCD yang berada depan gazebo.

Berangkat dari rasa kekecewaan dan keresahannya, Baso dan Besse memutuskan untuk mengikuti Klinik Hukum Anti Korupsi sebagai salah satu mata kuliah pilihannya. Baso dan Besse, mencoba melihat bagaimana realitas penegak hukum dalam menjalankan profesinya, serta melihat secara langsung praktik dilapangan tentang kinerja para pejabat pemerintahan. Disisi lain, ada keinginan yang kuat yang timbul dari dalam diri Baso dan Besse. Keinginan

untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung kepada negeri ini. Keinginan untuk turut serta dalam melawan kejamnya korupsi.

Proses seleksi pun dimulai. Para calon peserta harus mengikuti 2 tahapan seleksi. Tahap Awal dimulai dengan seleksi tertulis untuk menguji sejauhmana pengetahuan calon peserta mengenai Tindak Pidana Korupsi. Tahap selanjutnya adalah interview. Pada tahap ini peserta diberikan sejumlah pertanyaan mengenai kegiatan mereka selama di kampus, prestasi akademik, dll. Dalam interview ini juga akan ditanyakan mengenai komitmen mereka. Setelah menjalani proses seleksi yang ketat, nama Baso dan Besse pun akhirnya berada dalam daftar peserta yang lulus seleksi.

Di Klinik Hukum Anti Korupsi, Peserta dibagi ke dua mitra. Beberapa ada yang di KOPEL (Komite Pemantau Legislatif termasuk Baso, dan sebagian bermitra di ACC (*Anti Corruption Commitee*), termasuk Besse.

KOPEL adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada advokasi kebijakan dan anggaran terutama dalam pengawasan lembaga legislatif yaitu DPR. KOPEL didirikan oleh sejumlah aktivis angkatan tahun 1998 yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalist yang saat itu banyak melakukan peliputan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang pendirian lembaga ini cukup sederhana, ingin melihat lembaga wakil rakyat berfungsi sebagaimana mestinya. DPRD sebagai wakil rakyat benar-benar difungsikan, tidak hanya sekedar stempel dan justifikasi sebuah kebijakan yang dipaksakan oleh eksekutif untuk disetujui oleh DPRD sebagai wakil rakyat

Lain halnya dengan KOPEL, *Anti Corruption Committee* (ACC), yang merupakan lembaga non profit yang berdiri sejak tahun 1998. Lembaga yang dibentuk dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, hingga kini

ACC tetap menunjukkan semangatnya pada upaya pemberantasan korupsi melalui media pendidikan, kampanye dan investigasi mafia hukum. Memang, persoalan korupsi bukanlah persoalan yang sederhana, bukanlah persoalan satu atau dua orang saja, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat. ACC sebagai salah satu komponen masyarakat dalam membangun gerakan rakyat anti korupsi, membuka ruang bagi siapa saja yang ingin membantu kinerjanya. Hal inilah yang menjadi semangat pengelola Klinik Hukum Anti Korupsi untuk mejadikan ACC sebagai salah satu mitranya.

****

Ada kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh Besse saat menjalani beberapa pertemuan di ACC. Sebagai pemanasan disetiap pertemuannya, peserta diberikan suatu pokok permasalahan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Seperti misalnya isu-isu tindak pidana korupsi mengenai perdagangan pegaruh *(Trading Influence)*, yang merupakan modus baru dalam tindak pidana korupsi, ada juga tentang pencabutan hak politik bagi para koruptor, dan isu-isu tipikor lainnya.Besse sangat menikmatinya, ia terlihat antusias mengikuti setiap sesi diskusi. Tipikor memang sudah menarik perhatiannya sejak lama.

Walaupun letaknya cukup jauh, Gedung yang berjarak 11 kilometer dari Fakultas Hukum Unhas ini, tidak menurunkan semangat Besse menimba ilmu di ACC. Bahkan tidak sedikit peserta yang harus kembali ke kampus untuk mengikuti kuliah lainnya. Di tengah padatnya aktivitas dalam kantor, para peserta juga diberikan kesempatan untuk berkunjung ke pengadilan, bertemu langsung dengan para pejabat pengadilan, dan juga mengumpulkan informasi terkait kasus korupsi yang pernah terjadi di Kota Makassar.

Adalah hal yang menarik, jika kita mencoba untuk menganalisa suatu putusan hakim lalu menemukan adanya ketidakadilan di dalamnya. Inilah yang kita sebut sebagai eksaminasi putusan. Eksaminasi memang sering dilakukan oleh pihak ACC, tapi merupakan pengalaman baru bagi peserta magang, khususnya bagi si Besse. Dengan eksaminasi, dapat diketahui jika ada keganjilan dalam suatu putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, begitu pula bisa diketahui siapa saja pihak-pihak yang kemungkinan akan terlibat pada perkara korupsi, mengetahui modus apa saja yang dilakukan oleh para koruptor dalam melakukan aksinya, serta menganalisis tuntutan jaksa yang apabila dinilai terlalu rendah dari yang seharusnya.

Mengeksaminasi sebuah putusan, bukanlah perkara yang mudah. Kita dituntut untuk memahami dengan jelas isi dari setiap lembarannya. Belum lagi jika kita harus membandingkan dengan beberapa putusan tipikor lainnya. Besse pun menekuninya, walaupun ia harus beberapa kali konsultasi kepada dosen pemimbing klinik untuk menemukan hasil yang terbaik, hingga akhirnya ia dapat menuntaskan eksaminasinya.

"Ya, jadi setelah menganalisis surat dakwaan yang ada dalam putusan ini, kami menemukan 3 tersangka lainnya, dan juga kami menilai bahwa vonis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa ini sangatlah rendah dan tidak sebanding dengan uang negara yang telah dirampas" Kata Besse, saat memaparkan hasil eksaminasinya di depan para anggota ACC. Diakhir presentasinya, Besse diberikan apresiasi yang luar biasa dari pihak ACC.

****

Hal yang berbeda dialami Baso. Pertemuan awal diisi dengan ilmu dan teori tentang legislasi dan anti korupsi yang diberikan oleh Pihak KOPEL. Teori mengenai analisis anggaran merupakan hal yang wajib diketahui oleh

mahasiswa yang magang di Lembaga tersebut. APBD adalah lahan yang dapat digunakan untuk para Koruptor dalam melakukan aksinya. Dengan menganalisis APBD, kita akan mengetahui potensi kerugian negara yang dilakukan oleh tangan-tangan para anggota legislatif.

Tantangan dimulai ketika Baso harus menghadapi tugas untuk melakukan sebuah penelitian terkait anggaran dan potensi korupsi yang terjadi di wilayah Makassar. Setelah berdiskusi dengan tim dari KOPEL, akhirnya Baso dan teman-temannya memutuskan untuk melakukan penelitian terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa masuk ke dalam APBD kota Makassar secara spesifik di sektor perhotelan dan parkir.

Sebagai Langkah awal dalam memulai penelitian, Baso melakukan pengumpulan data dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Data yang didapatkan untuk menentukan jumlah lahan parkir dan jumlah hotel yang ada di Kota Makassar. Dengan mengetahui hal tersebut Baso dapat memperkirakan potensi pajak yang bisa dihasilkan kemudian membandingkannya dengan jumlah riil yang ada di APBD Kota Makassar. Namun, hal tersebut tentu saja tidak berjalan dengan lancar. Ada saja hambatan yang dihadapi oleh Baso dan teman-temannya. Mulai dari minimnya data yang diberikan oleh pihak petugas saat penelitian, kemudian sulitnya mendapatkan akses untuk menemui secara langsung pihak-pihak yang terkait, dan beberapa hambatan lainnya.

Setelah melakukan usaha yang maksimal dalam pencarian data, Baso beserta timnya kemudian melakukan menghitung potensi pendapatan seluruh hotel kelas melati di Kota Makassar dengan mencocokkan dengan data yang di dapatkan di Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata. Hasil penelitian tersebut, Baso tuangkan dalam bentuk laporan individual

yang kemudian dikumpulkan ke pihak KOPEL untuk kemudian diolah dan dikumpulkan menjadi satu hasil penelitian. Selanjutnya dipresentasikan di kelas di hadapan dosen pembimbing dan KOPEL.

*****

Berbagai tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi oleh mahasiswa saat menjalani proses magang di Klinik Hukum Anti korupsi, tidak membuat mereka berujung pada kata menyerah. Arahan serta nasihat dari Ketua Klinik Hukum serta para dosen pembimbing merupakan salah satu sumber kekuatan mereka. Seperti layaknya keluarga, klinik hukum sudah menjadi rumah kedua mereka. Kenyamanan tercipta begitu saja, namun tanpa mengesampingkan keseriusan dalam bekerja.

Proses magang telah memasuki minggu-minggu akhir, namun rasanya tidak cukup jika hanya sebatas pengembangan terhadap kapasitas diri Baso dan Besse saja, namun juga dibutuhkan penerapan atas ilmu yang telah didapatkan berupa pengabdian kepada masyarakat, dimana hal tersebut juga secara tidak langsung akan memperkaya pengalaman hidup mereka.

Office Hour adalah pertemuan yang dilaksanakan sekali seminggu selama proses magang. Pelaksanaannya dapat dilakukan di mana saja, namun tidak keluar dari Laboratorium Fakultas Hukum UNHAS. Dalam Laboratorium, terdiri dari beberapa ruangan, ada ruangan Klinik Hukum, Ruangan PKPA, Ruang Laboratorium Komputer, dan Ruang Kaukus untuk perkara mediasi. Biasanya, Office Hour dilaksanakan di Ruang Laboratorium Komputer, tepat disamping ruang klinik Hukum. Disinilah semua peserta Klinik Hukum Anti Korupsi berkumpul, termasuk Baso dan Besse. *Office Hour* biasanya dikordinir oleh dosen pembimbing dan asisten Klinik Hukum.

Tidak seperti minggu-miggu sebelumnya, *office Hour* yang diadakan pada minggu ke 7 ini, disamping mengevaluasi tugas yang mereka dapatkan di tempat magang, Baso, Besse, beserta teman-temannya mulai merencanakan kegiatan diseminasi mereka sebagai bentuk pengabdian mereka kepada masyarakat. Maka, diadakanlah rapat untuk mengisi *office hour* kali ini.

"Bagaimana kalau kita mengadakan sosialisasi anti korupsi ke sekolah-sekolah yang berada di Makassar?" kata salah satu peserta memulai rapat.

"Saya sepakat dengan usulan tersebut, namun ada baiknya jika kita melakukan sosialisasi ke daerah-daerah saja. Mungkin lebih baik, jika daerah tersebut adalah daerah yang lagi berkembang di Sulawesi Selatan, bagaimana? " Besse pun ikut bicara.

"Sangat bagus usulan dari teman-teman, disini saya hanya mau menambahkan sedikit mengenai kegiatan kita di sana, bagaimana jika kita mengadakan kegiatan yang besar seperti misalnya festival anti korupsi, yang bisa kita tambahkan beberapa item kegiatan didalamnya, seperti misalnya pemilihan duta anti korupsi, diskusi kelompok, dan berbagai kegiatan lainnya" Baso pun ikut memberi usulan.

Semua akhirnya sepakat dengan usulan Baso. Kemudian melangkah ke agenda rapat selanjutnya yaitu pembahasan mengenai nama kegiatan, lokasi kegiatan, pembentukan kepanitian, dll. Banyak yang memberikan usulan, namun tidak semua berujung kesepakatan. Seperti dalam memilih lokasi kegiatan, beberapa peserta justru mempromosikan kampung halamannya sebagai pilihan. Begitupun dengan pembahasan mengenai nama kegiatan. Seketika kreatifitas mereka meningkat, tak sedikit pula yang menggunakan bahasa asing. Mulai dari kampanye anti korupsi, festival anti korupsi, *anti corruption campaign,* dll. Hingga akhirnya yang disepakati ialah

"***Anti Corrruption Fair",*** dengan tema**"Penting Diketahui, Wajib** [illegible] dan memilih Kabupaten Bantaeng sebagai daerah pengabdiannya. Rapat diakhiri dengan pemilihan ketua Panitia. Pemilihan dilakukan secara aklamasi. Dan Baso, menjadi satu-satunya nama yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

Berbicara mengenai konsep acara, kegiatan tersebut terdiri dari beberapa item kegiatan selama 3 hari. Diawali dengan pembukaan dan penyuluhan hukum anti korupsi pada pelajar SMA / Sederajat se-Kabupaten Banteng, kemudian dilakukan seleksi 20 besar finalis Duta Pelopor Anti Korupsi. Selanjutnya akan diadakan tour kelembagaan 3 instansi, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dan dihari terakhir akan dilaksanan kelas pembekalan, *focus grup discusion*, serta Malam grand final duta pelopor anti korupsi sebagai acara puncak

Berawal dari pembuatan proposal hingga konsultasi ke beberapa dosen, langkah selanjutnya yaitu mengecek lokasi kegiatan. Pada tahap ini, Baso dan Besse beserta timnya melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Bantaeng, sekaligus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah. Walaupun kami telah mendapatkan persetujuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Bantaeng, namun ada beberapa hal yang perlu diperjelas lebih lanjut.

Menyisihkan tenaga disela-sela kesibukan kuliah yang padat menjadi tantangan awal bagi Baso dan Besse. Hanya sebagian saja peserta yang ikut untuk mengecek lokasi, sebagiannya bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang akan diperlukan nantinya. Perjalanan dimulai sore hari, setelah perkuliahan selesai. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di Kabupaten Bantaeng.

Pada kunjungan pertama, Baso dan Besse dibagi menjadi dua tim. Tim audiensi dan tim sosialisasi. Tim audiensi di koordinir oleh Baso, sedangkan sosialisasi di kordinir oleh Besse. Setelah melakukan briefing, Baso dan Besse pun segera melaksanakan tugasnya masing-masing.

Antusiasme dari pelajar SMA di Bantaeng terlihat begitu tinggi saat Besse dan timnya datang ke sekolah mereka. Beberapa Sekolah menyediakan ruangan khusus bagi Besse untuk mensosilisasikan kegiatannya, sehingga tidak perlu mendatangi tiap-tiap kelasnya. Ada juga sekolah yang awalnya tidak memberikan izin untuk bertemu langsung kepada siswanya. Setelah pada akhirnya pihak sekolah memberikan kelonggaran pada Besse, walaupun yang ditemui hanya pengurus OSISnya saja.

Lain halnya dengan Baso, yang harus menunggu terlebih dahulu hingga rapat pimpinan selesai. Kali ini usahanya tidak sia-sia, Wakil Bupati Bantaeng menyambut baik kedatangaan mereka. Sambutan hangat oleh pihak pemerintah, membuat Baso merasa lebih tenang dalam memaparkan konsep acara mereka. Pemaparan yang sangat singkat oleh Baso, mendapat respon yang sangat baik oleh pihak pemerintah. Hampir 70 % kebutuhan acara akan di fasilitasi, seperti akomodasi dan transportasi. Tentu saja, rasa bahagia menyelimuti perasaan Baso dan teman-temannya. Beban para peserta sedikit berkurang. Memang benar pernyataan yang menyatakan "Kalau ingin berbuat kebaikan, pasti akan dimudahkan".

Setelah proses audiensi dan sosialisasi, Baso, Besse beserta panitia lainnya akhirnya pulang ke Makassar dengan perasaan lega. Mereka membawa kabar yang sangat baik kepada teman-temannya yang berada di Makassar.

Tentu tidak hanya sekali para peserta berkunjung ke Bantaeng sebelum pelaksanaan kegiatan. Baso, Besse dan beberapa panitia lain beberapa kali mengunjungi Kabupaten Bantaeng untuk melakukan kordinasi terkait kegiatan mereka. Tidak hanya di Kantor Bupati saja, pantia juga harus melakukan audensi dengan pihak Kejaksaan, Kepoliian, dan Pengadilan. Walaupun dengan biaya yang sangat terbatas, peserta tetap memaksimalkan usaha mereka agar kegiatan ini berlangsung sebagaimana mestinya.

Acara tinggal menghitung hari. Baso dan Besse beserta panitia lain sudah mengeluarkan usaha terbaiknya dalam mempersiapkan kegiatan ini. Mulai dari pencarian dana, menyediakan perlengkapan, melakukan publikasi, dan mematangkan konsep acara, menyusun siasat serta mengisi amunisi-amunisi dengan terus berdoa, berharap agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kegiatan "*Anti Corruption Fair*", telah siap untuk dilaksanakan.

Menjelang Hari Pelaksanaan Kegiatan, Semua Peserta Klinik Hukum Anti Korupsi bersiap-siap menuju Kabupaten Bantaeng. Dengan api semangat anti korupsi yang membara di dada para peserta, serta harapan dan doa yang senantiasa dipanjatkan, merupakan akar dari terlaksananya kegiatan ini.

Hari Pertama dimulai. Pohon Anti Korupsi telah siap menunggu para pejuang keadilan untuk menuliskan harapan-harapan mereka. Satu persatu siswa/i SMA se-Kabupaten Bantaeng berdatangan memenuhi gedung acara. Baso telah siap memaparkan laporannya sebagai ketua panitia. Kegiatan pun resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bantaeng.

Setelah acara pembukaan berakhir, agenda selanjutnya yaitu Penyuluhan Hukum mengenai "Cegah Korupsi Sejak Dini" yang dibawakan oleh Perwakilan dari Mitra dan juga Dosen Fakultas Hukum Unhas. Acara

seminar tersebut berlangsung dengan penuh antusias dari peserta, bahkan beberapa siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya karena kehabisan waktu. Agenda hari pertama di akhiri dengan Pemilihan 20 Besar Finalis Duta Pelopor anti Korupsi, dimana seleksinya melalui 3 tahap, yakni pemberkasan, wawancara dan orasi anti korupsi. Para 20 finalis inilah yang nantinya akan mengikuti agenda Anti Corruption fair selama dua hari, yaitu tur kelembagaan, dan kelas pembekalan, serta Malam Grand final Pemlihan Duta Pelopor Anti Korupsi.

Memasuki hari kedua, Para finalis berkumpul di Pantai Seruni untuk diberikan arahan singkat oleh panitia sebelum mengikuti tur kelembagaan. Para Finalis terlihat rapi dan elegan dengan kostum formal hitam-putih yang mereka gunakan. Hari ini mereka akan diajak untuk mengenal lebih dekat Instansi atau Lembaga Penegak Hukum. Kunjungan Pertama adalah di Polres Bantaeng. Kemudian berpindah ke instansi Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan berakhir di Instansi Pengadilan Negeri Bantaeng. Masing-masing lembaga menyambut para finalis dengan sangat baik. Di setiap kunjungan, peserta terlebih dahulu diberikan pemahaman singkat mengenai instansi masing-masing, kemudian diberikan kesempatan untuk menjelajahi tiap-tiap ruangannya.

Sebelum memulai acara puncak pada hari ke tiga, para 20 finalis duta anti korupsi diberikan pembekalan dimana peserta klinik hukum sebagai fasilitatornya, termasuk Baso dan Besse. Menutup agenda Kelas Pembekalan, Para finalis melakukan Focus Grup Discussion mengenai "Hukuman mati bagi para koruptor ", namun terlebih dahulu diberikan materi singkat oleh kepanitian dari Baso dan Besse. Selanjutnya peserta diberikan waktu untuk beristirahat sekaligus mempersiapkan diri masing-masing untuk berkompetisi pada malam harinya

Malam Puncak Grand Final Pemilihan Duta Pelopor Anti Korupsi telah dimulai. Para 20 besar Finalis berparade diatas panggung, dikuti dengan teriakan para pendukungnya masing-masing. Acara berlangsung dengan sangat meriah, terlebih ketika para finalis satu persatu menyampaikan orasinya. Dewan juri yang terdiri dari Ketua Klinik Hukum, Perwakilan Peserta Klinik Hukum, serta Perwakilan dari Pihak Bantaeng terlihat begitu serius dalam memberikan penilaian bagi para finalis. Penilaian memang sudah dimulai sejak terpilihnya 20 besar, namun tidak mengesampingkan apa yang mereka tampilkan pada malam ini, justru merupakan penilaian yang utama.

"Kini, tiba saatnya kita mengumumkan 3 Besar Finalis Duta Pelopor Anti Korupsi...." seru MC pada malam itu. Suasana menjadi sangat menegangkan. Beberapa finalis menutup mata seraya berdoa mengharapkan kemenangan. Adalah Desy Marianda, yang berasal dari SMA 1 Bisappu Kabupaten Bantaeng menjadi pemenang dalam acara terebut. Mulai malam itu, Gelar Duta Pelopor Anti Korupsi adalah amanah terbesar dalam hidupnya.

Acara telah berakhir. Duta yang terpilih, siap untuk mempelopori anti korupsi di seluruh penjuru Bantaeng. Baso dan Besse, yang pada akhirnya bersyukur, bisa melahirkan satu generasi anti korupsi. Generasi yang semoga tidak akan korupsi. Generasi yang akan terus melakukan upaya edukasi dalam pemberantasan korupsi yang ada di negeri tercinta ini.

*****

"Akhirnya selesai juga ya Besse" Kata Baso, usai memperesentasikan Laporan Akhir mereka selama mengikuti klinik Hukum. "Yaaah, asal kamu tahu Baso, hal ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya " Kata Besse tersenyum.

II. KLINIK HUKUM : MENAPAKI ILMU, MENJEMPUT IMPIAN

(Oleh: Haerana – FH UNHAS)

George Bernard Shaw

Membangun kualitas diri adalah sebuah proses yang membutuhkan banyak usaha, keberanian, dan juga kesabaran. Terkadang potensi yang dimiliki seseorang tidak muncul dengan sendirinya. Diperlukan berbagai usaha dalam upaya mengembangkan kreatifitas dan inovasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

"Tidak terasa ya, Besok kita wisuda. "Kata Baso, sesaat setelah menikmati hidangan pada malam ramah tamah wisuda fakultas hukum Unhas.

"Iya Bas. Padahal, rasanya baru kemarin kita sama-sama magang di klinik. Jadi ingat, masa-masa magang dulu." Kata Besse, sebelum kembali menyeruput teh hangatnya.

Susasana pada malam ramah tamah itu berlarut dalam rasa bahagia. Tidak hanya Mahasiswa dan Dosen yang menghadiri acara tersebut, Para orang tua Mahasiswa pun turut hadir dengan penuh rasa bangga kepada anaknya. Bahkan beberapa terlihat meneteskan air mata bahagia. Bangga, pada akhirnya mereka telah menyelesaikan kuliahnya.

"Ohiya Baso, kamu sudah punya rencana setelah lulus nanti?" Besse kembali membuka pembicaraan.

"Mungkin saya akan cari kerja Besse, kalau kamu?"Kata Baso, kembali menyakan hal yang sama.

“Hm, entah kenapa, saya masih ingin merasakan dan menjadi bagian dari mencetak mahasiswa. Merasakan tantangan dan perjuangan selama kita menjadi mahasiswa membuat saya inginmembantu dengan secuail ilmu yang baru saya raih ini. Masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan dikampus ini yang mungkin saja kita tak akan bisa mendapatkannya lagi. “ Kata Basse tersenyum, berusaha menutupi kesedihannya.

“haha, kamu sepertinya memang cocok jadi dosen. hmm ohiyaa, dengar-dengar, Klinik Hukum kita mau merekrut Asisten untuk mendapingi para peserta klinik. Siapa tahu kamu tertarik.”

Basse termenung. Sesaat ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus bagi dirinya. Namun disisi lain, ia merasa kurang pantas karena baru saja lulus kuliah. Hanya harapanlah yang menguatkannya, berharap, semoga ia bisa kembali mengabdi kepada fakultas. Berharap, menjadi satu diantara asisten yang nntinya akan dipilih oleh pihak Klinik Hukum.

****

Wisuda adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang mengenyam pendidikan. Hari bertoga merupakan sejarah yang tak bisa dilupakan. Sebagian besar orang menganggap moment itu adalah hal sakral dan sesuatu yang berharga, apalagi untuk pertama kalinya. Mendengarkan Mars Universitas untuk terakhir kalinya sebagai mahasiswa, adalah hal yang sangat menyentuh saat wisuda. Rasa haru dan bahagia menyelimuti para wisudawan, termasuk Baso dan Besse.

Berbeda dengan mata kuliah lainnya, Klinik Hukum Unhas memberikan wadah kepada alumni Klinik Hukum untuk kembali melakukan pengabdian kepada Fakultas. Sebanyak 22 orang yang tergabung menjadi

Asisten Pembimbing, tentu saja membuat suasana di klinik menjadi begitu ramai dan menyenangkan. Masing-masing asisten dibagi sesuai dengan latar belakang konsentrasi hukumnya.

Ternyata kesempatan datang begitu cepat. Dua hari setelah wisuda, Basse dihubungi oleh Ketua Klinik Hukum. Basse diminta untuk menemui beliau terkait asistensi di klinik hukum. Setelah pertemuan itu, Basse resmi menjadi Asisten Klinik Hukum.

"Kalau saja waktu itu saya tidak mengikuti klinik, Mungkin saja setengah harinya saya gunakan untuk tidur" Batin Basse. Ia bersyukur mendapatkan kesempatan yang begitu berharga.

Atmosfer berbeda kembali dirasakan Baso. Bersama dengan orang-orang yang memiliki kemampuan akademik dan kepedulian, menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya. Motivasi untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri.

Walaupun telah memiliki bekal pengalaman yang cukup, tentu saja tidak sedikit tantangan yang harus dilewati oleh Basse selama magang menjadi Asisten. Menghadapi mahasiswa klinik dengan berbagai macam karakter adalah tantangan terberatnya. Ada yang pemarah, pendiam, supel, ingin memonopoli dan banyak lagi karakter lainnya. Terkadang karakter yang kita hadapi sangat dominan, bahkan kita terbawa arus dari kekuatan karakter orang tersebut. Disini Besse belajar membawa diri pada berbagai keadaan, berbagai sudut pandang, serta berbagai kondisi.

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh Basse ialah ketika ia harus mempersiapkan materi secara mendadak disaat dosen membatalkan perkuliahan secara tiba-tiba. Bahkan disaat yang bersamaan, beberapa

mahasiswa menanyakan hal yang belum dikuasai oleh si Basse Tapi kemudian Basse mengahadapinya dengan tenang. Mencoba menjelaskan apa yang ia pahami dan membuka diskusi bersama peserta lainnya.

Dalam hidup kadang kita perlu memaksakan diri, meskipun sebenarnya kita masih merasa jauh dari ideal. Seringkali kita berada dalam situasi dimana kita merasa tidak mampu, namun disisi lain kita dituntut untuk bisa melakukannya. Dalam situasi tersebut, kita akan dengan terpaksa mengeluarkan kemampuan yang tidak akan pernah muncul jika kita tidak memaksakan diri. *You will never know your limits untill you push yourself to them.*

Asisten Klinik Hukum mengisi *Offce Hour* diisi dengan berbagai kegiatan interaktif, seperti Debat Anti Korupsi, *games* anti korupsi, bedah film anti korupsi, dan yang paling penting adalah *transfer knowledg*e antar peserta. Sebagai orang yang pernah mengikuti perkuliahan di Klinik Hukum, Asisten juga terkadang menjadi motivator bagi para peserta.

Memiliki *academical networking* yang kuat, menjadi keuntungan utama saat menjadi asisten. Hal tersebut Beberapa kegiatan Fakultas yang berkerjasama dengan pihak luar, seperti misalnya kegiatan Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang bekerjasama dengan PERADI, para asisten turut andil dalam kepanitiaannya. Tentunya hal ini menjadi pengalaman besar bagi para asisten. Bertemu dengan orang-orang hebat, kemudian dapat menikmati sajian ilmu yang luar biasa.

Ditengah padatnya kegiatan di Klnik Hukum, tidak menjadi hambatan bagi Baso untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Dengan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya dari Ketua Klinik Hukum, beberapa kegiatan sepeti Pelatihan keparalegalan, pelatihan kepenulisan, peningkatan

skill dalam berbahasa Inggris sebagai bentuk pengembangan *soft skill* yang nantinya akan menunjang dalam menggapai apa yang kita cita-citakan.

Seiring berjalannya waktu, peluang lainnya pun datang, baik yang berupa kesempatan beasiswa serta terbukanya lamaran dibeberapa instansi. Saatnya untuk melanjutkan hidup pada tahapan berikutnya, sesuai dengan mimpi sedari awal. Pengalaman magang di klinik adalah senjata mereka dalam menghadapi setiap tahapan seleksi. Tentu akan lebih mudah membantu dalam menjalani wawancara kerja, selain itu, rekomendasi yang diberikan saat magang di klinik, menjadi berkas pendukung yang sangat berharga. Dengan peluang yang ada didepan serta mimpi untuk menjadi dosen maka Besse kemudian berinisitif untuk memfokuskan diri dalam pencarian beasiswa untuk dapat meraih program S2, sebagai langkah untuk mengokohkan arahnya dalam membawa "obor anti korupsi". Semoga cita-cita luhur tersebut dapat terwujudkan dan segera mendarmabaktikan diri pada bangsa dan negara.

***

Wisuda telah selesai indahnya menjadi "bebas tanpa beban" kelas, tugas serta berbagai kegiatan kampus membuat Baso terlena beberapa minggu... namun hati kecilnya terketuk... apakah ini yang kuinginkan? Bukankah saya bermimpi untuk menjadi bagian dari "penegakan hukum"... kok saya terbuai? Menjadi sarjana bukanlah akhir dari perjalanan saya! melainkan menjadi "garis start" bagi saya untuk memulai perjuangan. Baso kembali menerawang... teringat pertemuan terakhir dengan Besse di saat wisuda, dimana mereka bercerita bahwa :"kita ini sudah di wisuda ya... rasa-rasanya baru kemarin memasuki kampus Merah Tamalanrea... kita bersama berjibaku dengan tugas-tugas dari Klinik Hukum yang tidak saja

mengantarkan kita mengetahui mengenai sesuatu sampai ke hal-hal yang teknis namun juga "menyuplai" kita saat itu dengan berbagai pengalaman berharga.

"Iyo[1] di Baso, sepertinya kemarin ji[2] kita bersaingan menyelesaikan program kerja dari Klinik Hukum Anti Korupsi dengan mitranya, rasa-rasanya juga kemarin tonk[3] kita "baku bombe[4] singkat" karena masing-masing bersikukuh untuk menggunakan teori atau metode tertentu dari ilmu hukum... hehe iyo di... sahut Baso.

Sekarang kita sudah sarjana jadi kita harus bisa menyumbangkan ilmu kita untuk negara dan bangsa ini! Coco'mi[5] Besse setuju ka dengan kita. Mari kita berjuang dengan jalan yang kita pilih masing-masing. Sambil tersenyum, Baso kemudian beranjak ke meja belajarnya, tempat yang menjadi "sarangnya" selama bertahun-tahun. Dia kemudian mengeluarkan ijazah serta transkripnya, tanpa sengaja terjatuhlah surat keterangan dari mitra Klinik Hukum Anti Korupsi tempat dia melakukan pemagangan sebelumnya. Terlintaslah dikepalanya "kenapa saya tidak coba bertanya disana ya, mungkin saya bisa mencari pengalaman". Lalu Baso membuka hp dan mulai mengirimkan pesan kepada salah satu kakak pembimbing di KOPEL, si kakak kemudian menjawab dengan senang dan sangat diluar dugaan Baso. Ternyata KOPEL baru saja mendapatkan kerjasama untuk mengadakan pemantauan atas kasus korupsi yang ada di Makassar. Baso lalu dipanggil untuk menghadap dan membawa berkasnya kesana. Baso riang gembira hatinya, setelah melalui rangkaian seleksi dia berhasil mendapatkan salah satu posisi.

---

[1] Berarti iya.

[2] istilah yang biasa digunakan di daerah Sulawesi Selatan yang dalam konteks ini bermakna menguatkan kalimat sebelumnya

[3] istilah Sulawesi Selatan yang berarti juga

[4] marahan

[5] Artinya: betul sekali

Pada saat memasuki kantor KOPEL ia merasakan kembali ke rumah sendiri. Walaupun pernah bekerjasama dengan para personel KOPEL namun Baso berkomitmen dalam hati bahwa ia harus belajar lagi dan juga profesional dalam kerja. Hari pertama kerja Baso ditugasi untuk ikut dalam rapat persiapan program pemantauan di Makassar. Disitulah dia mulai mengerti tentang rencana pembuatan pelatihan pemantauan untuk kasus-kasus anti korupsi, hal ini dirasakan penting sebab dengan pemantauan yang bagus maka masyarakat mendapatkan akses untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung atas sebuah kasus.

Pemantauan juga memberikan porsi yang besar atas tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk dapat terjun dalam pelatihan pemantauan tentunya para pengelola program harus mampu memahami tentang tujuan dari pemantauan. Tentunya benarlah apa yang didengungkan oleh seorang filsuf yang mengatakan bahwa: saya dengar saya lupa, saya lihat dan saya mengerti, saya lakukan maka saya mengerti. Berkaitan dengan pernyataan fislusf tersebut kembali membuktikan pada Baso bahwa dengan mengikuti Klinik Hukum Anti Korupsi dia dapat mengingat dan mengerjakan sebagian besar rangkaian dari kegiatan klinis yang salah satunya adalah dengan melaksanakan pemantauan di peradilan, sehingga memudahkan dia untuk melaksanakan tugasnya.

Baso disibukkan dengan berbagai aktivitas mulai dari penyusunan panduan serta untuk mengontak berbagai stakeholder yang ada. Tidak mudah dan juga tidak susah, Baso belajar untuk bisa mencari solusi dari setiap kondisi yang ada. Ketika oknum badan peradilan yang ada tidak memberikan jalan yang mudah untuk memulai sesuatu maka, disitulah berbagai skill serta keterampilan diasah. Jika data yang akan dicari sulit untuk ditemukan maka prinsip-prinsip hidup yang harus dibawa sebagai pegangan.

Serta saat terdapat praktek yang keliru maka pemahaman atas ilmu hukumlah yang harus ditegakkan.

Baso melewati fase-fase rintangan dan berhasil hingga tahapan akhir untuk "menyematkan" program Pelatihan Pematauan Peradilan dengan tema Pelatihan advokasi mata keadilan yang ditujukan kepada mitra kerja dari KOPEL (berbagai lembaga bantuan hukum serta CSO serta perguruan tinggi) untuk mengasah keterampailan dari stakeholder dalam menjembatani serta mengamati peradilan tipikor yang ada. Tujuan terbesarnya adalah akan ada pembenahan atas kinerja yang masih belum memnuhi standar atas peradilan yang transparan serta akomodatif sesuai dengan cita-cita dan amanat peradilan. Setelah dua kegiatan pelatihan dan juga kontrak kerja yang telah hamper berakhir Baso merasakan banyak pengalaman dan masih ada kekurangan dalam menapaki karir hukumnya…

Baso pun kemudian berfikir untuk melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti Pendidkan Khusus Advokat untuk dapat menambah kemampuannya dalam penjabaran hukumnya. Baso pun tetap menjadi narasumber dalam kegiatan dikampus, di instansi yang pernah ia bernaung serta pusat kajian kampus, sembari tetap mencari peluang untuk dapat masuk dalam komunitas hukum di tingkat nasional yang tetap menggelorakan semangat anti korupsi.

***

Baso dan Besse yang memulai kisah mereka dengan tanda tanya serta keraguan akan keadilan dengan melihat keterpurukan dari hukum, menyadari bahwa masih banyak yang harus dibenahi dalam negara dan bagsa ini, Mustahil untuk mengubahnya dalam sekejap, tak mungkin jika dikerjakan hanya oleh beberapa orang saja, untuk itu dibutuhkan kerjasama semuanya

dalam mengupayakan tegaknya semangat anti korupsi serta menumbuhkan "kuncup-kuncup" baru dari calon penegak hukum yang arif, cerdas, berhati nurani serta anti korupsi.

III. SENYUM MEREKA MASA DEPAN BANGSA: REFLEKSI TERHADAP KEGIATAN PENGAJARAN DI KLINIK ANTI KORUPSI

(Oleh: Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.,LL.M.[6])

KAMI GENERASI ANTI KORUPSI!!

A. Pendahuluan

Tidak pernah terbayangkan di benak para mahasiswa klinik anti korupsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) untuk mengajarkan nilai-nilai anti korupsi ke murid-murid di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung. Pengajaran dilakukan tidak hanya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), melainkan juga di Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Beberapa SMA yang menjadi sasaran pengajaran antara lain SMAN 3 Bandung, SMAN 1 Bandung, SMAN 2 Bandung, dan SMAN 20 Bandung; sedangkan beberapa TK dan SD di Kota Bandung yang telah menjadi tempat mengajar mahasiswa adalah TK St. Agustinus, SD Santo Yusuf, dan SD Negeri 5 Merdeka.

[6] Penulis adalah pengajar pada mata kuliah klinik anti korupsi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Sebagai bentuk keterlibatan klinik anti korupsi dalam gerakan anti korupsi di Indonesia, maka pengajaran di desain untuk menyebarkan dan "menularkan" nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat. Mengajarkan pada saat bersamaan juga belajar adalah proses yang harus dipelajari oleh para mahasiswa klinik anti korupsi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad). Menginternalisasi nilai yang pada saat bersamaan "menularkan" nilai-nilai tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para mahasiswa.

Mengajarkan untuk belajar terbentuk melalui interaksi antar individu. Melalui interaksi, individu mempelajari nilai-nilai dan perilaku-perilaku, dapat melalui melihat atau meniru perilaku yang baik. Untuk mengefektifkan penyampaian materi ajar, dapat digunakan media yang beragam dan dengan bahan ajar yang tidak terbatas pada teks melainkan juga dengan menggunakan video atau bercerita, dan lain-lain. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menyebarkan nilai-nilai untuk membentuk integritas kolektif sebagai bentuk nyata dari kontribusi klinik anti korupsi dapat menjadi lebih efektif.

Dalam membangun silabus perkuliahan pada mata kuliah klinik anti korupsi, mahasiswa dipersiapkan untuk siap melaksanakan projek-projek yang dikembangkan di dalam klinik, dimana salah satunya adalah pengajaran. Kegiatan persiapan merupakan kunci utama keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengajaran di sekolah-sekolah. Mengembangkan pengetahuan, melatih keahlian, dan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi adalah hal-hal yang harus diakomodir dalam desain kegiatan persiapan mengajar yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Mempersiapkan bahan ajar sampai dengan latihan mengajar merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam kelas klinik anti korupsi.

Apa yang harus diajarkan oleh mahasiswa kepada murid-murid di sekolah-sekolah tersebut serta apa dampaknya dari pengajaran yang mereka lakukan terhadap para murid tersebut? merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus terlebih dahulu dipikirkan oleh para mahasiswa pada saat mereka mendesain bahan ajar dan metode pengajaran yang akan digunakan. Dengan bimbingan dari pengajar atau dosen tamu dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang memahami tentang pedagodi, mahasiswa dilatih untuk membuat bahan ajar yang efektif yang sesuai dengan sasaran dari pengajaran tersebut.[7] Selain itu, simulasi mengajar juga dilakukan beberapa kali di dalam kelas.

Untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan bahan ajar, maka mahasiswa diperkenalkan pada nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, bertanggungjawab, kerja keras, berani, keadilan, kepedulian, kesederhanaan, dan kegigihan yang merupakan 9 (sembilan) nilai anti korupsi. Nilai-nilai ini dapat dijadikan tema pengajaran oleh mahasiswa. Tidak kalah penting dengan bahan ajar adalah penggunaan media dan alat bantu untuk mengajar. Contohnya dengan menggunakan video sebagai bentuk visualisasi, maka materi-materi ajar tersebut agar mudah dimengerti oleh sasaran pengajaran sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Untuk membangun dan menginternalisasikan, khususnya nilai-nilai anti korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bagaimana mahasiswa mengajarkan nilai-nilai ini kepada para murid di sekolah adalah suatu tantangan tersendiri, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana mahasiswa meyakini nilai-nilai ini sebagai nilai mereka atau mampu

[7] Di dalam kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kegiatan persiapan (*planning*), klinik anti korupsi FH Unpad mengundang pengajar/dosen tamu serta ahli yang kompeten atau *stakeholder* untuk mengajar di klinik. Para dosen tamu tersebut antara lain yang mengajarkan terkait dengan pedagogi, penelitian, dan komunikasi; sedangkan para praktisi yang diundang dapat bersalah dari eksekutif, legislatif, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

menginternalisasi nilai-nilai ini sebelum mereka mengajarkan atau "menularkannya" kepada orang lain merupakan tantangan lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang di lakukan di dalam klinik anti korupsi merupakan kontribusi nyata dari FH Unpad untuk menjadi bagian dalam upaya mencegah korupsi dan membangun generasi bangsa anti korupsi. Dengan desain pembelajaran yang disusun sedemikian rupa, mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, dan menjadikan nilai-nilai anti korupsi sebagai nilai dirinya yang tercermin di dalam tindakan nyata sehari-hari.

B. Perencanaan, Praktik, dan Refleksi dalam Klinik Anti Korupsi

Klinik hukum merupakan gerakan yang dibangun di fakultas-fakultas hukum di seluruh dunia untuk menjawab kritik atas ketidakmampuan lulusan fakultas hukum untuk langsung "terjun" di dunia kerja. Menilik pada sejarah perkembangannya di beberapa negara, klinik hukum dibangun dengan prakarsa dari mahasiswa yang tidak puas dengan pendidikan hukum yang mereka terima di fakultas hukum, terutama karena masih minimnya keahlian hukum yang diberikan di fakultas hukum. Meskipun pada awal perkembangannya kurang mendapatkan dukungan dari institusi (fakultas hukum/universitas)[8], namun saat ini klinik hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fakultas hukum dan telah mendapatkan dukungan dari institusi berupa diberikannya kredit terhadap kerja mahasiswa di klinik hukum dan dana untuk menjalankan klinik hukum.[9]

[8] Pada awal klinik hukum di bentuk di fakultas-fakultas hukum di Amerika dan Canada, universitas menganggap bahwa kegiatan klinik adalah kegiatan diluar kegiatan akademik sehingga tidak diberikan kredit atas kerja mahasiswa di klinik hukum, meskipun mahasiswa diijinkan untuk melaksanakan kegiatan klinik di fakultas hukum.

[9] Di FH Unpad, untuk mata kuliah klinik hukum diberikan kredit 2 SKS dan pendanaan untuk kebutuhan klinik, seperti misalnya untuk memberi honor kepada dosen tamu telah diakomodir oleh fakultas.

Klinik hukum anti korupsi merupakan salah satu klinik hukum yang ada di FH Unpad, selain klinik hukum pidana dan klinik hukum perdata. Pada awal dikembangkannya klinik anti korupsi di Fakultas Hukum Unpad, dimaksudkan bahwa klinik ini merupakan bagian dari gerakan anti korupsi. Sebagai *research based clinic*, silabus mata kuliah didesain dengan penelitian sebagai bagian penting dari kegiatan klinik anti korupsi. Projek-projek yang dikembangkan di dalam klinik ini menggunakan pengetahuan dan keahlian dalam melakukan penelitian. Projek-projek tersebut yakni, penelitian dan advokasi, pengajaran, dan kampanye publik tentang nilai-nilai anti korupsi. Untuk menyelesaikan mata kuliah ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan ketiga projek tersebut.

Kegiatan di dalam klinik didesain menjadi 3 (tiga) bagian, yakni kegiatan perencanaan (*planning*), praktik (*experiential*), dan refleksi (*reflection*). Pada kegiatan perencanaan, kegiatan dilakukan di dalam kelas dengan materi-materi yang disampaikan selain oleh para pengajar dari FH Unpad dan mitra, *Bandung Institute of Governance Studies* (BIGS), juga diberikan oleh dosen maupun praktisi tamu. Tujuan dari kegiatan persiapan ini adalah guna mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan praktik dengan "terjun" langsung ke masyarakat. Maka kemampuan yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa adalah kemampuan untuk melakukan penelitian, komunikasi, dan pengajaran. Keseluruhan materi-materi tersebut diberikan oleh dosen dan praktisi tamu yang memiliki kompetensi di bidang terkait.

Selanjutnya, praktik atau pengalaman lapangan dilakukan di luar kelas, yakni dengan mahasiswa melakukan penelitian, advokasi, pengajaran, dan kampanye publik di institusi-institusi atau tempat-tempat yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan guna memotret fenomena-fenomena korupsi atau perilaku-perilaku korup yang ada di masyarakat. Sejauh ini, penelitian

telah dilakukan di institusi-institusi eksekutif dan legislatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasilnya akan dipresentasikan di institusi dimana penelitian dilakukan (advokasi). Hal ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada institusi terkait dengan memberikan gambaran akan fenomena praktek-praktek korupsi yang terjadi di institusi terkait serta solusi yang dapat ditawarkan oleh mahasiswa untuk mengatasi permasalahan tersebut.[10]

Selaras dengan penelitian dan advokasi, kegiatan pengajaran dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku anti korupsi. Dengan mengajarkan pada masyarakat mengenai nilai-nilai anti korupsi, maka tujuan untuk menyebarkan dan "menularkan" nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat dapat dilakukan. Sasaran dari kegiatan pengajaran ini dapat beragam, tidak hanya murid sekolah, namun juga dapat dilakukan kepada ibu rumah tangga, komunitas-komunitas kepemudaan, bahkan kepada anak jalanan.

Sedikit berbeda dengan pengajaran yang interaksi nya lebih intens dengan target sasaran pembelajaran, kampanye publik menyasar target yang lebih luas. Kampanye mengenai anti korupsi ini dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan seperti *car free day* atau bahkan dilingkungan FH Unpad sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membentuk integritas kolektif. Untuk melakukan kampanye publik ini juga mahasiswa dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan diberikannya *tools* untuk kampanye publik, seperti papan permainan dan stiker.

[10] Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa klinik anti korupsi antara lain di DPRD Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, dan Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Bandung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa selain dipresentasikan juga diberikan kepada institusi-institusi tersebut sebagai bentuk kontribusi untuk institusi dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam klinik anti korupsi mengambil model *street law clinic*, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Advokasi, pengajaran, dan kampanye publik akan nilai-nilai anti korupsi menjadi bagian dari upaya pencegahan praktek-praktek korupsi atau perbuatan-perbuatan korup lainnya yang sering diasosiasikan dengan perbuatan yang buruk atau busuk dan menyalahgunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dengan sasaran yang cukup luas yang dapat dicapai oleh model klinik ini, maka upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat-pun akan berhasil, apalagi kegiatan klinik anti korupsi dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kesadaran akan pentingnya gerakan anti korupsi ini telah meningkatkan juga pengawasan publik terhadap kinerja dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya bahwa masyarakat memiliki perhatian akan pentingnya peran mereka untuk bersama-sama mengatasi masalah korupsi yang telah menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia serta menghambat pembangunan di Indonesia. Langkah kecil akan berdampak pada perubahan yang sangat besar. Peran kita hari ini akan berdampak bagi keberlangsungan generasi di masa depan.

Terakhir adalah kegiatan refleksi. Refleksi merupakan kegiatan untuk dapat mengukur sejauh mana tujuan dari klinik anti korupsi telah tercapai, terutama dalam hal bagaimana para mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam diri mereka dan apa dampak dari yang telah mereka lakukan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Melalui kegiatan refleksi ini, mahasiswa diminta untuk kilas balik semua kegiatan yang telah mereka lakukan dan memahami dampak dari hal-hal yang telah mereka lakukan serta mampu mengapresiasi dan mengkritik kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan rekannya sepanjang mereka melaksanakan kegiatan di klinik anti korupsi.

Bercerita mengenai kegiatan refleksi, seringkali kami sebagai pengajar dan instruktur menemukan kejadian-kejadian yang cukup menyentuh dan menyadarkan kami bahwa melalui klinik anti korupsi, kita bersama-sama melakukan sesuatu yang berguna untuk bangsa dan negara. Selain itu, kami juga menyadari bagaimana klinik anti korupsi ini telah membawa perubahan di diri mahasiswa, bagaimana nilai-nilai dapat mereka internalisasi dengan melihat pada fakta-fakta yang mereka temukan di lapangan. Selain cerita-cerita mengenai fenomena dan kejadian-kejadian "seru" yang ditemukan oleh mahasiswa selama melakukan praktik di lapangan, ada satu kejadian yang tidak akan kami lupakan, yakni pada salah satu mahasiswa klinik anti korupsi mengatakan bahwa pekerjaan orangtuanya "dekat" dengan praktek-praktek korupsi, dan dia memulai untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini kepada anggota keluarganya. Mendengar hal-hal yang disampaikan oleh mahasiswa, kami semakin yakin bahwa perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik dapat dilakukan. Bersama kita bisa!!

C. Mengajar Untuk Belajar

Cara belajar orang dewasa adalah prinsip mengajar yang digunakan di dalam klinik anti korupsi. Ini berarti bahwa mahasiswa adalah pembelajar mandiri yang memiliki kemampuan untuk secara mandiri mencari dan mengeksplorasi materi-materi yang terkait dengan pembelajaran di klinik dan mampu "mengasah" kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas klinik anti korupsi menggunakan metode pengajaran *student-centered learning* (SCL), dimana sumber pengetahuan bukan lagi semata-mata pengajar dengan mengandalkan pada metode ceramah (*teacher-centered learning*); melainkan disini mahasiswa dituntut aktif untuk terlibat di

dalam proses belajar mengajar. Dengan metode SCL mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul terkait dengan bidang ilmunya (*problem solving*) dan tidak semata-mata menghapal (*memorizing*). Pengembangan kualitas belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, berfikir kritis dan analisis terhadap masalah berdasarkan e*vidence based* adalah tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya metode SCL.[11] Variasi pengajaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode SCL antara lain: "(1) *Small Group Discussion;* (2) *Role-Play & Simulation;* (3) *Case Study and case report;* (4) *Discovery Learning (DL);* (5) *Self-Directed Learning (SDL);* (6) *Cooperative Learning (CL);* (7) *Collaborative Learning (CbL);* (8) *Contextual Instruction (CI);* (9) *Project Based Learning (PBL);* (10) *Problem Based Learning and Inquiry (PBLi).* (11). *skills lab,* (12) *scientific session;* (13) *Research based learning;* (14) *Experience based learning;* dan (15) *E-learning, Distance, blended and open learning.*"[12]

Beberapa model pengajaran di atas digunakan tidak hanya pada saat mahasiswa berada di dalam kelas untuk merencanakan projek klinik, melainkan juga mereka terapkan pada saat mereka melakukan pengajaran di sekolah-sekolah. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa sebelum mulai melaksanakan kegiatan pengajaran, maka haruslah dipastikan bahwa mahasiswa telah siap dengan bahan ajar yang akan disampaikan serta hal-hal terkait lainnya. Pertama-tama yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan pengajaran, adalah dengan menetapkan tempat mereka akan melakukan penelitian dan mengurus segala perijinan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, para mahasiswa mempersiapkan bahan ajar dan metode ajar yang akan digunakan sesuai dengan sasaran pengajaran.

[11] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2013/2014, 2013, hlm. 18.

[12] Ibid.

Untuk mempersiapkan kesemua hal tersebut di atas, maka instruktur dan dosen tamu yang kompeten dalam bidang pedagodi memiliki peranan yang penting, dimana mereka akan memberikan materi-materi untuk membuat bahan ajar sesuai dengan sasaran pengajaran. Bahkan dosen tamu yang kami undang, yakni pengajar dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sangat membantu untuk masalah perijinan ke sekolah-sekolah tujuan. Sampai sejauh ini, selama kegiatan klinik korupsi berjalan dari semenjak tahun 2012, untuk menentukan tempat pengajaran masih mengandalkan pada relasi dari pengajar/instruktur, mitra, bahkan mahasiswa dengan kepala sekolah atau guru dari sekolah yang dituju.

Berikutnya, koordinasi dan komunikasi dengan guru-guru di sekolah tujuan menjadi sangat penting agar tidak terjadi "kesalahan" dalam menyampaikan materi ajar. Terutama apabila sasarannya adalah murid TK atau SD, para guru biasanya akan meminta untuk bertemu dengan mahasiswa untuk melihat bahan ajar yang akan mereka sampaikan dan memberikan tips untuk dapat "mengendalikan" kelas serta meminta mahasiswa untuk berhati-hati dalam memilih "kata-kata" pada saat mereka meyampaikan bahan ajarnya. Dari hasil pertemuan tersebut, mahasiswa akan menyesuaikan bahan ajar yang dibuatnya sesuai dengan "rambu-rambu" yang diberikan oleh guru atau wali kelas. Hasil pertemuan dengan para guru ini sangat membantu mahasiswa untuk mengajar dengan lebih efektif.

Selanjutnya, tempat untuk melakukan pengajaran berdampak pada sasaran dari pengajaran, apakah dilakukan di SMA, SD atau TK. Hal ini karena akan membawa konsekuensi pada perbedaan materi dan metode yang akan digunakan dalam pengajaran. Tema untuk materi atau bahan ajar yang akan disampaikan oleh mahasiswa dapat menggunakan salah satu atau beberapa nilai dari 9 (sembilan) nilai anti korupsi, yakni kejujuran, kedisiplinan, bertanggungjawab, kerja keras, berani, keadilan, kepedulian,

kesederhanaan, dan kegigihan untuk diajarkan pada target yang telah mereka tentukan. Meskipun tema nilai yang akan disampaikan sama, namun bahan ajar yang akan digunakan akan berbeda karena perbedaan sasaran pengajaran. Selanjutnya, metode pengajaran juga berbeda sesuai dengan target sasaran. Metode pengajaran yang digunakan oleh mahasiswa dapat beragam. Diskusi, simulasi, permainan, dan *take a stand* adalah beberapa metode yang digunakan oleh mahasiswa. Metode yang digunakan akan lebih efektif apabila disertai dengan alat bantu ajar yang dapat berupa boneka, wayang, atau stik es. Sebagaimana yang dilakukan di TK St. Agustinus, mahasiswa menggunakan boneka/wayang untuk bercerita. Boneka/wayang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi murid TK untuk mau duduk dan mendengarkan para pengajar menyampaikan materi.

Selaras dengan metode ajar, bahan ajar yang disiapkan oleh mahasiswa juga disesuaikan dengan sasaran atau target pengajaran. Untuk murid TK atau SD, bahan ajar yang digunakan lebih banyak memuat cerita yang didalamnya berisi pesan-pesan nilai seperti tidak mencontek yang identik dengan nilai kejujuran dan kerja keras, atau dengan bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah yang merupakan contoh nilai-nilai kedisiplinan. Sedangkan untuk murid SMA, materi yang diberikan dapat berupa nilai terkait dengan nilai keberanian, seperti misalnya melaporkan apabila menemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi di lingkungan sekolah, dan lain-lain. Pengalaman yang dialami oleh mahasiswa, lebih sulit untuk menarik minat murid SMA untuk mau terlibat di dalam proses belajar mengajar, apalagi apabila bahan ajar yang disajikan atau contoh-contoh yang diberikan tidak lekat dengan kehidupan mereka sehari-hari; sedangkan untuk murid TK atau SD, peran dari guru atau wali kelas untuk membantu agar para murid mau terlibat di dalam proses belajar masih cukup tinggi. Namun, meskipun guru atau wali kelas berada di dalam kelas selama proses belajar

berlangsung, mereka tidak akan "mengintervensi" mahasiswa pada saat menyampaikan bahan ajar.

Bagaimana caranya menarik minat murid untuk mau terlibat di dalam proses belajar? Untuk hal ini jawabannya adalah dengan menyajikan bahan ajar semenarik mungkin. Oleh karena itu bahan ajar dapat dilengkapi dengan video yang diunggah dari *youtube channel* atau cuplikan-cuplikan gambar serta memberikan *trigger questions* kepada para murid untuk menarik konsentrasi dan minat mereka pada bahan yang disajikan. Selain itu, penggunaan media yang beragam dapat membuat kelas lebih dinamis dan murid lebih aktif terlibat selama proses belajar mengajar.

Sebelum memulai menyampaikan materi ajar, *ice breaking* dapat dilakukan untuk mempersiapkan para murid sebelum dimulainya penyampaian materi Permainan merupakan bentuk *ice breaking* yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa, beberapa permainan yang dilakukan dapat dengan menebak lirik lagu atau pesan berantai, dan permainan kerjasama tim untuk membangun bangunan dari stik es sebagaimana yang pernah dilakukan di SMAN 20 Bandung. Memulai kegiatan dengan *ice breaking* membuat para murid lebih rileks untuk memulai pelajaran dan membuat mereka belajar dengan senang. *Fun learning* adalah kosep yang diusung di dalam kegiatan pengajaran.

Untuk melakukan kesemua hal tersebut di atas banyak upaya yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Upaya yang dilakukan antara lain mulai dari menetapkan sekolah yang akan menjadi sasaran pengajaran dan mengurus administrasi perijinan untuk dapat melakukan pengajaran, melakukan riset untuk membuat bahan ajar, berkoordinasi dengan instruktur dan guru sekolah terkait materi yang akan disampaikan, sampai dengan melakukan simulasi mengajar. Namun dalam kegiatan persiapan tersebut, beberapa hambatan ditemui oleh mahasiswa.

Seringkali hambatan ditemui oleh mahasiswa dalam mengurus ijin untuk melakukan pengajaran, terutama adalah terkait dengan jadwal yang telah dimiliki oleh sekolah. Hambatan ini seperti misalnya karena adanya ujian nasional untuk murid tingkat akhir di SMA atau seringkali bahkan apabila mendapatkan jadwal mengajar ternyata tidak sesuai dengan silabus yang telah didesain di klinik. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antara mahasiswa, instruktur klinik, dan pihak sekolah. Untuk mengatasi masalah waktu dalam melaksanakan pengajaran, kegiatan pengajaran dapat dilakukan pertama kali pada saat telah memasuki tahap praktik atau eksperimen. Setiap tim mahasiswa biasanya akan melakukan 2 kali tatap muka dengan para murid dari kelas-kelas yang berbeda untuk menyampaikan materi ajarnya.[13]

Hambatan lainnya adalah kesulitan untuk bekerjasama di dalam tim. Hal ini dikarenakakan adanya perbedaan karakter dari masing-masing mahasiswa yang berada di dalam satu tim. Sehingga untuk dapat menyelesaikan projek-projek di dalam klinik, maka perlu adanya kesadaran para anggota tim untuk mau bekerjasama di dalam tim. Selain itu, instruktur harus dapat mengantisipasi ketidakharmonisan dalam tim yang harus disupervisinya. Pertama-tama apabila sampai dalam satu tim tidak kompak, maka mereka diminta untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri terlebih dahulu. Apabila mereka tidak dapat menyelesaikannya, maka akan dibantu oleh instruktur untuk menyelesaikannya.

Kemampuan dan kemauan untuk mendengar dan bekerjasama dalam tim adalah hambatan terbesar bagi mahasiswa untuk melakukan baik persiapan maupun praktik pengajaran yang efektif. Dengan didorong kepentingan pribadi dan karakter pribadi, antar anggota tidak mau saling mendengarkan bahkan dalam beberapa kasus hanya mengandalkan pada satu

[13] 2 kali tatap muka dapat dilakukan pada hari yang berbeda atau dalam satu hari.

orang untuk menyelesaikan penyusunan bahan ajar, bahkan untuk praktik mengajarnya. Padahal proses mau mendengarkan adalah juga proses dimana mereka belajar untuk mengasah sensitifitas terhadap isu-isu keadilan sosial. Oleh sebab itu, mereka didorong untuk mau mendengarkan dan bekerjasama secara efektif melalui pembagian tugas yang jelas antar anggota kelompok apabila ingin berhasil menyelesaikan tugas-tugas di dalam klinik.

Terakhir adalah terkait dengan manajemen waktu mahasiswa antara menyelesaikan tugas-tugas di dalam klinik anti korupsi dan kelas-kelas reguler lainnya. Mata kuliah klinik anti korupsi dirancang untuk ditempuh oleh mahasiswa di semester VI (enam), sehingga beban mata kuliah masih cukup tinggi; padahal tuntutan di dalam kelas klinik juga cukup tinggi. Untuk mengatasinya, maka pada saat wawancara, para calon mahasiswa klinik diminta untuk tidak mengambil mata kuliah kemahiran hukum serta tidak mengambil mata kuliah dengan jumlah kredit sampai dengan 24 SKS.

Disinilah mahasiswa belajar untuk mampu mengatasi semua hambatan yang dapat menggagalkan kelompok untuk melakukan pengajaran. Pengawasan dari para instruktur dan mitra menjadi kunci untuk memastikan bahwa yang dilakukan oleh para mahasiswa tetap pada jalurnya (*on the track*). Pada saat mahasiswa telah memasuki tahap praktik, para instruktur yang mengawasi tiap-tiap kelompok wajib melakukan pertemuan secara rutin setiap minggunya untuk memastikan perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

Mengajarkan sambil belajar mungkin adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan di dalam klinik anti korupsi. Khususnya dengan kegiatan pengajaran, keterlibatan mahasiswa sepanjang proses belajar mengajar bermanfaat tidak hanya semata-mata proses belajar yang dilakukan oleh para murid, namun juga proses belajar yang dilakukan oleh para mahasiswa. Sebagai contoh, pada saat mahasiswa memberikan permainan

kepada murid yang membutuhkan kerjasama, maka disini juga merupakan proses refleksi mahasiswa terhadap kerjasama kelompok yang telah mereka lakukan. Begitu juga dengan pada saat bahan ajar anti korupsi disampaikan, selain untuk "menularkan" nilai-nilai anti kerupsi kepada para murid; nilai-nilai yang diajarkan dan disampaikan secara berulang juga akan berdampak pada internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam diri mahasiswa.

Kerja keras yang telah dilakukan oleh mahasiswa akan mengasah kemampuan mahasiswa untuk belajar menghargai hasil kerja orang lain. Dengan ini, maka mereka pun melatih untuk meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu akan keadilan sosial dengan dimulai oleh rasa perduli kepada orang lain.

D. Senyum Mereka Masa Depan Bangsa

Pada saat calon mahasiswa klinik diwawancara, hal pertama yang disampaikan kepada mahasiswa adalah bahwa mata kuliah klinik anti korupsi ini menuntut waktu dan kerja keras mahasiswa. Hal ini dikarenakan projek-projek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa selama 1 (satu) semester yakni berupa penelitian dan advokasi, pengajaran, dan kampanye publik. Sehingga disini para calon mahasiswa klinik anti korupsi harus memiliki manajemen waktu yang baik dengan disarankan untuk tidak mengambil mata kuliah kemahiran hukum[14] atau mengambil mata kuliah sampai dengan 24 SKS walaupun mereka dapat mengambil mata kuliah sampai dengan 24 SKS. Selain itu, mereka juga diberikan pemahaman bahwa mereka adalah bagian

[14] Mata kuliah kemahiran hukum, adalah mata kuliah yang memberikan kemampuan praktik hukum kepada mahasiswa. Namun berbeda dengan klinik hukum, dimana pada mata kuliah kemahiran hukum, kasus-kasus yang diberikan berupa kasus hipotesis dan mahasiswa tidak terjun langsung ke lapangan atau berhadapan langsung dengan masyarakat. Beberapa mata kuliah kemahiran hukum yang ada di FH Unpad antara lain, kemahiran hukum pidana, kemahiran hukum perdata, kontrak nasional, kontrak internsional, perancangan perundang-undangan, dan tata usaha negara.

dari gerakan anti korupsi, dimana kegiatan-kegiatan di dalam klinik ini ditujukan untuk membangun kesadaran anti korupsi.

Sebagai bagian dari gerakan anti korupsi, klinik anti korupsi ikut mengambil bagian dari upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Dalam perkembangannya, fokus dalam menangani korupsi menjadi tidak semata-mata dalam menerapkan sanksi, melainkan fokus pada perilaku kelompok dengan membangun integritas sebagai sarana untuk strategi anti korupsi.[15] Integritas diartikan sebagai membangun sistem nilai, meskipun tidak terdapat aturan.[16] Sehingga integritas lebih dari sekedar mengikuti aturan.[17]

Membentuk integritas kolektif adalah "mimpi" yang hendak diwujudkan melakui kegiatan-kegiatan di dalam klinik. Keterlibatan semua orang tanpa memandang latar belakang masing-masing individu disadari memiliki peran yang sama pentingnya untuk menjadi bagian dari gerakan ini. Sehingga kelas klinik anti korupsi didesain berbeda dengan kelas-kelas reguler lainnya.

Perbedaan tersebut adalah bahwa tujuan dari pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas klinik tidak semata-mata bahwa mahasiswa akan memiliki pengetahuan dan keahlian hukum yang baik, melainkan juga yang terpenting adalah mahasiswa lebih peka akan nilai-nilai keadilan sosial. Mengajarkan mahasiswa untuk belajar (*learning for transfer*), membuka isu-isu keadilan sosial (*social justice*) kepada mahasiswa, dan memberikan

---

[15] Lambsdorff, J.G., *The Organization of Anti-Corruption: Getting Incentives Right*, didalam Corruption, Global Security, and World Order, Editor: Robert I. Rotberg, The Brooking Institution Press, Washington DC, 2009, https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1276991/mod_resource/content/0/3.%20Lambsdorff_Brookings.pdf, diunduh pada tanggal 5 juli 2017., hlm. 393.

[16] *Ibid*, hlm. 394.

[17] *Ibid.*, hlm. 393.

kesempatan kepada mahasiswa untuk berpraktik hukum adalah tiga tujuan yang secara spesifik ingin dicapai oleh pendidikan di dalam klinik.[18]

Terkait dengan mengajarkan mahasiswa untuk belajar dimaksudkan bahwa mahasiswa dilibatkan secara aktif di dalam proses belajar mengajar. Hasil dari tujuan ini adalah mahasiswa bertransformasi menjadi pembelajar mandiri dan pengajar menjadi mampu melakukan refleksi dan mengevaluasi kinerjanya sehingga menjadi agen pendidikan yang transformatif.[19] Ini juga yang diharapkan diterapkan oleh mahasiswa pada saat mereka mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada murid-murid di sekolah, yang diwujudkan dengan mereka mencontoh metode belajar yang diterapkan di dalam klinik anti korupsi atau metode-metode SCL lainnya.

Selanjutnya membuka isu-isu keadilan sosial di masyarakat adalah dengan "terpaparnya" mahasiswa akan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, maka mereka akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik dibanding apabila mereka terkungkung di dalam tembok-tembok kelas di fakultas hukum. Hal ini ditujukan untuk mengasah kepekaan mereka akan isu-isu keadilan sosial dan sejauh mana mereka dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka jumpai di dalam masyarakat. Isu korupsi merupakan isu yang amat bersinggungan dengan isu keadilan sosial. Hal ini harus juga dapat ditransfer oleh mahasiswa kepada murid-murid yang diajarnya, sehingga merekapun memiliki kepedulian yang sama.

Terakhir, tujuan klinik adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpraktik hukum. Tujuan ini tidak semata-mata memenuhi komponen keahlian hukum melainkan juga memenuhi komponen nilai-nilai profesional.[20] Dengan mahasiswa terekspos langsung oleh isu-isu yang terjadi

[18] Caroly Grose, *Beyond Skills Training, Revisited: The Clinical Education Spiral*, Clincal Law Review, Vol. 19:489, Spring 2013, hlm. 493-494.

[19] Ibid.

[20] Ibid., hlm. 496.

dalam masyarakat, maka mahasiswa akan mengembangkan keahlian hukumnya yang disertai dengan nilai-nilai profesionalisme pekerjaannya dan peka terhadap nilai-nilai *social justice*. Dengan hal ini, maka diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan berani mendobrak praktek-praktek yang salah atau korup dan mendudukannya pada jalur yang seharuanya.

Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, silabus mata kuliah klinik anti korupsi didesain sedemikian rupa dengan dimulai dari kegiatan perencanaan untuk "membekali" mahasiswa sebelum mereka melaksanakan praktik ke lapangan. Dilanjutkan dengan praktik, maka pengawasan dan kerjasama dengan mitra dibangun terus menerus untuk memastikan kesamaan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari mata kuliah klinik ini. Terakhir, refleksi dibuat untuk mahasiswa mampu menilai diri sendiri serta rekan-rekannya, dan dampak dari pembelajaran di dalam klinik terhadap diri mereka.

Pengajaran di dalam klinik akan berbeda dengan pengajaran di dalam kelas-kelas reguler lainnya. Terkait dengan hal tersebut, kajian untuk mengetahui metode pengajaran di klinik yang efektif pun bergulir. Harus dipahami bahwa pengajaran di klinik memerlukan pendekatan yang sistematik untuk merencanakan kegiatan di dalam klinik dan pemikiran yang strategis untuk mengeksaminasi serta memaparkan metode yang efektif untuk mengajar.[21] Hal mana dapat ditiru oleh mahasiswa pada saat mereka akan melaksanakan pengajaran.

Rasa gugup, ragu, bahkan takut melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh guru atau wali kelas selalu menyertai setiap kali mahasiswa melakukan pengajaran. Belum lagi sebelumnya mereka harus melakukan

[21] Colleen F. Shanahan dan Emily A. Benfer, *Adaptive Clinical Teaching*, Clinical Law Review, vol. 19:517, Spring 2013, hlm. 518.

persiapan-persiapan yang cukup banyak menguras waktu dan energi. Namun, kerja keras mereka terbayarkan pada saat melihat para murid antusias akan materi yang diberikan. Bahkan pihak sekolah-pun antusias dengan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan berharap bahwa mereka dapat melakukannya lagi. Penerimaan ini berdampak luar biasa bagi para mahasiswa untuk semakin percaya diri akan kemampuan yang ada di diri mereka. Sinyal-sinyal positif ini juga memberi kami energi untuk kami terus melakukan apa yang telah kami mulai lakukan. Bergerak bersama untuk membuat perubahan.

Gambar mengatakan beribu kata-kata mungkin adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan beberapa gambar di bawah ini. Dengan stiker sederhana yang dibagikan oleh mahasiswa klinik kepada para murid, diharapkan bahwa mereka akan selalu mengingat apa yang mereka dapatkan hari itu. Di kemudian hari pada saat tiba gilirannya mereka memimpin negeri ini, maka senyum mereka hari ini akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bebas korupsi. Senyum mereka menjadi penyemangat untuk kami terus bergerak melawan korupsi dan menjadi bagian dari gerakan anti korupsi.

-- JANGAN BIARKAN SENYUM KAMI HILANG KARENA KORUPSI--

Tumbuhkan kebanggan pada diri mahasiswa dan murid bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang "hebat" dan "keren" yang namanya gerakan anti korupsi. Dengan ini maka akan semakin banyak tunas-tunas anti korupsi yang akan tumbuh dan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia.

E. Penutup

Menjadi bagian dari perubahan adalah nilai yang harus terus dibangun. Dengan bergerak bersama maka perubahan besar dapat dilakukan. Keberadaan klinik hukum, khususnya klinik anti korupsi di fakultas-fakultas hukum dapat memberikan perubahan yang berarti, tidak hanya terhadap pendidikan hukum di Indonesia, melainkan juga terhadap upaya pencegahan korupsi melakukan gerakan anti korupsi yang digaungkan oleh klinik anti korupsi. Membangun integritas kolektif melalui kegiatan-kegiatan yang didesain di dalam klinik, seperti penelitian dan advokasi, pengajaran, dan kampanye publik adalah bentuk nyata kontribusi klinik anti korupsi dalam mewujudkannya. Persiapan, praktik, dan refleksi adalah komponen-komponen yang memastikan bahwa tujuan klinik yakni untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian hukum mahasiswa, serta

meningkatkan kepekaan mahasiswa akan isu-isu keadilan sosial dapat tercapai. Selanjutnya, mengajarkan untuk belajar adalah tantangan sekaligus peluang untuk menyebarkan dan "menularkan" nilai-nilai anti korupsi, tidak hanya kepada target sasaran melainkan juga kepada diri mahasiswa itu sendiri. Terakhir, kebanggaan menjadi bagian dari gerakan anti korupsi dapat membawa perubahan yang besar menuju kearah perbaikan bangsa dan menjamin senyum generasi di masa depan akan tetap ada. Kita bisa karena kita mau berubah.

IV. KLINIK INVESTIGASI

(oleh: Agung Nugroho – FH UGM)

Mata kuliah klinik antikorupsi merupakan mata kuliah PLKH (Praktik Langsung Kemahiran Hukum) pilihan yang mempunyai bobot 2 sks. Sesuai dengan namanya, mata kuliah ini berbeda dengan mata kuliah pada umumnya yang hanya memberikan materi dibangku perkuliahan semata, namun juga menuntut mahasiswa untuk melakukan praktik langsung. Mata kuliah ini hanya bisa diambil oleh mahasiswa yang telah menempuh atau sedang menempuh semester enam. Tidak sama seperti mata kuliah lainnya, pendaftaran mata kuliah klinik antikorupsi memiliki keunikan tersendiri yakni adanya seleksi. Penulis memutuskan untuk mengambil mata kuliah ini, karena penulis merasa ilmu yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan konsentrasi yang diambil yakni hukum pidana.

Proses seleksi diawali dengan pengisian formulir sebagai calon mahasiswa mata kuliah yang telah disediakan di loket akademik fakultas. Setelah itu, para calon mahasiswa harus melalui tahap seleksi selanjutnya yakni pengumpulan esay dan wawancara. Ada hal yang menarik dalam proses wawancara, yakni hampir sebagian besar mahasiswa belum pernah mengikuti seleksi wawancara selain dalam organisasi kampus. Akibatnya tidak sedikit mahasiswa yang merasa grogi saat maju menghadap ke pewawancara yang tidak lain adalah dosen pengampu dan beberapa peneliti di pusat kajian antikorupsi. Kepanikan dialami oleh salah satu mahasiswa hingga menuliskan kolom "kekurangan yang dimiliki" dalam curriculum vitae-nya dengan "kemalasan yang akut". Tak pelak hal tersebut menjadi dipertanyakan oleh pewawancara. Akan tetapi penulis sangat menghargai keterusterangannya dalam menuliskan "kekurangan" yang dimilikinya. Penulis dan 20 mahasiswa

lainnya terpilih menjadi bagian dari mahasiswa klinik antikorupsi setelah mengikuti proses seleksi yang telah ditetapkan.

Foto 1. Wawancara calon mahasiswa klinik anti korupsi

Penentuan jadwal perkuliahan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Waktu yang disepakati adalah waktu kosong dari semua jadwal yang telah dimiliki oleh dosen maupun mahasiswanya. Pada akhirnya mahasiswa maupun dosen sepakat untuk melaksanakan kuliah pada hari kamis sore, yakni dari jam empat sampai jam 6 sore atau biasanya kuliah akan selesai jika sudah memasuki adzan maghrib. Kuliahpun dimulai layaknya mata kuliah pada umumnya yakni dengan perkenalan.

Pada awal-awal masa perkuliahan penulis rasa sama seperti mata kuliah pada umumnya, dosen memberikan materi-materi terkait dengan antikorupsi, baik pemahaman terkait dengan korupsi, modus-modusnya, pengaturannya, pencegahannya, maupun penindakannya. Beberapa kali klinik antikorupsi juga kedatangan dosen tamu seperti Prof. Mahfud hingga komisioner KPK Saut Situmorang. Dosen tamu yang didatangkan sangat

menarik bagi mahasiswa, karena hal langka untuk dapat berdialog ataupun berdiskusi langsung terkait pemberantasan korupsi bisa mahasiswa lakukan saat kelas. Bebrapa teman penulis tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertanya dengan para dosen tamu yang biasanya hanya kita lihat dalam acara televisi. akan tetapi penulis hanya mampu berdiam karena terkagum dengan sosok-sosok yang dihadirkan sebagai dosen tamu tersebut.

Foto 2 Klinik anti korupsi dengan komisioner KPK Ibu Basaria Panjaitan

Disaat perkuliahan memasuki masa-masa pertengahan semester, dosen tamu yang dihadirkan sudah tidak asing bagi penulis yakni Bu Wika, beliau adalah salah satu peneliti di Pukat. Saat itu penulis telat masuk, jadi masih belum paham betul apa yang sedang dibicarakan oleh Bu wika dan teman-teman lainnya. Beberapa kali Bu Wika berbicara terkait dengan "investigasi". Mendengar kata itu, yang keluar dibenak penulis adalah "penyamaran" atau apapun yang sifatnya sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan informasi. Penulis sendiri masih mengira bahwa kedepannya akan ada pelatihan jurnalisme investigasi. Akan tetapi pembicaraan tersebut

berjalan sangat singkat, Bu Wika dengan tiba-tiba memberikan tantangan kepada mahasiswa klinik untuk melakukan investigasi. Beliau sendiri menceritakan bahwa pada tahun sebelumnya, investigasi yang dilakukan yakni terkait dengan pembangunan hotel yang diduga melanggar beberapa ijin dalam pendiriannya. "udeh, nota kosong aje tuh!" nada bicara yang khas tersebut sudah tak asing lagi bagi penulis, karna penulis tahu betul itu suara dari salah satu peneliti di pukat dan senior penulis di organisasi pers kampus.

Tanpa perdebatan panjang seperti panjang, Bu Wika dan teman-teman menyetujui usulan tersebut sebagai tugas investigasi kita, sekaligus sebagai tugas akhir untuk menggantikan Ujian Akhir Semester (UAS). Bu Wika dan mahasiswa berdiskusi membagi kelompok menjadi empat, dan setiap kelompok memiliki tema yang berbeda-beda. Akhirnya kita sepakat bahwa kelompok akan dibagi kedalam tema transportasi, katering, alat tulis kantor, akomodasi, dan bahan bangunan. Kita memilih tema tersebut karena dari hal-hal yang kita pilih tersebut kita rasa banyak terjadi transaksi nota kosong. Pada saat pembagian kelompok saya terpilih bersama mentari, lucky, dan wiarta. Ketiga mahasiswa tersebut tereknal dengan karakternya masing-masing. Mentari adalah mahasiswi yang terkenal dengan kesibukannya di Gelanggang (pusatnya organisasi dan komunitas di UGM), Lucky terkenal dengan keberaniannya beradu argumen dan suka ceplas-ceplos, sedangkan wiarta terkenal dengan pembawaannya yang kalem (sesuai dengan postur tubuhnya yang tinggi besar dan berjambang) yang menandakan kedewasaannya, selain itu dia terkenal sebagai mahasiswa yang rajin mengikuti peradilan semu.

Setelah semua kelompok telah dibagi, kita berinisiatif berkumpul perkelompok untuk membahas semua rencana investigasi kedepannya. Tentunya kita mengawalinya dengan menunjuk koordinator untuk memimpin

dalam kelompok. Jelas mencolok di tim kami adalah komposisi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Saya lucky dan wiarta bersepakat memilih mentari sebagai koordinator karena kami merasa dialah yang paling "cowok" diantara kita, hal itu karena pembawaan mentari yang tomboy dan mentari sendiri merupakan atlet kempo UGM yang sudah sering meraih medali di beberapa pertandingan. Selain itu kita berargumen bahwa untuk menghormati perempuan satu-satunya yang ada di kelompok, maka mentari lah yang terpilih menjadi coordinator kami. Sebetulnya semua tadi hanya akal-akalan kami (para lelaki) agar tidak menjadi coordinator untuk tugas yang tidak mudah itu, ahahaha. Penulis rasa penugasan yang diberikan ke mahasiswa klinik sangatlah menantang, terlebih kita belum pernah diajari cara melakukan jurnalisme investigasi atau semacamnya.

Langkah pertama yang sudah sangat biasa dilakukan kami para mahasiswa di fakultas hukum UGM dalam bekerja secara kelompok yakni membuat grup entah dengan aplikasi Line atau Whatsapp. Saya berinisiatif membuatkan grup Line untuk wadah kita berkomunikasi yang saya namai "Conan Strafrecht". Agak menggelitik memang nama grup kami, tapi itu saya pilih karena Conan adalah tokoh animasi yang selalu bisa memecahkan suatu masalah dengan cara investigasi, sedangkan kata satunya lagi saya pilih karena kebetulan satu kelompok kami mempunyai kesamaan memilih konsentrasi yang sama yakni hukum pidana.

Dua minggu telah berlalu sejak penugasan diberikan, dan langkah kita hanya sekedar berwacana, begitupun dengan kelompok lainnya. Saya rasa teman-teman mahasiswa klinik mempunyai perasaan yang sama dalam menjalankan tugas ini, yakni keraguan akan keberhasilannya. Apalagi ini pertama kalinya buat kita (mahasiswa klinik) melakukan investigasi. Rasa

was-was saat melakukan investigasi menjadi faktor penghambat tertundanya pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan kepada kami.

Sisa 2 minggu sebelum pengumpulan tugas, kami mulai untuk mengumpulkan semangat lagi dengan berkumpul satu kelompok, tujuannya tidak lain adalah untuk membuat perencanaan investigasi terkait dengan pembangunan. Karena target minimal per kelompok melakukan investigasi terhadap empat responden, tim kami mulai membagi siasat dengan cara memecah kembali menjadi dua bagian, mentari bertugas Bersama saya, sedangkan lucky Bersama wiarta. Agar lingkup dari investigasi kami tidak terlalu luas, kami memutuskan untuk melakukan investigasi di toko bangunan yang berada di sekitaran kampus.

Sebelum berangkat menuju responden yang akan diinvestigasi, kita mengatur siasat terlebih dahulu agar tidak mudah diketahui. "kita pura-pura aja sebagai mahasiswa, karena muka kita nggak pantes jadi mandora tau apapun" mentari mulai mengusulkan oeran yang akan kita jalankan, dan sayapun tak menolaknya karena memang tampang kita masih sangat jelas terlihat mahasiswanya. Akhirnya kita menentukan tempat responden yang akan diinvestigasi. Pertama yakni toko cat yang cukup besar, "kita ngaku aja sebagai mahasiswa yang dapet uang dari kampus untuk ngecat sekre bersama ukm, jadi kita butuh banyak cat". Sebelumnya kita terpikir melakukan investigasi layaknya di televisi dengan menggunakan kamera tersembunyi, namun karena keterbatasan peralatan kita menggunakan audio recorder. Sebelum sampai di lokasi, audio recorder sudah kita siapkan sebagai tanda bukti hasil investigasi, dan bahan kita untuk membuat transkrip percakapan.

Setibanya di lokasi rasa cemas semakin kuat karena ada beberapa kamera cctv dari toko yang terpasang menghadap ke konsumen langsng. Itu

artinya kalua penyamaran kami terbongkar, maka identitas kami akan mudah diketahui. "udah gapapa, namanya juga investigasi buat kebaikan" saya mencoba meredakan suasana ketegangan diantara saya dan mentari. Tibalah kita dilayani oleh pramuniaga. Kebetulan pramuniaganya perempuan dan masih muda, kira-kira sekitar 25-30 tahun umurnya, jadi kami rasa tidak akan banyak terkendala Bahasa-bahasa ala mahasiswa nantinya. Kami memilih untuk menggunakan Bahasa Indonesia agar lebih meyakinkan.

"Mbak kami butuh cat agak banyak, karna mau renovasi sekre yang lumayan gede" Kami mulai menjelaskan kepada pelayan toko posisi kami sebagai calon konsumennya. kami mulai menanyakan ukuran gallon, perbedaan harga hingga kualitas cat. Ya, itu semua basa-basi kami agar lebih meyakinkan di depan pramuniaga toko tersebut. "ukuran ruangannya 400 meter persegi mbak, kira-kira berapa gallon ya?" kami mulai menjelaskan kebutuhan kami yang lebih rinci agar si pelayan toko tidak curiga. "lima gallon cukup mas, itu satu galonnya lima liter" pelayan toko menjelaskan dengan menghitung dengan kalkulator yang ada didepannya. "jadi totalnya satu juta tiga ratus ya mbak?" kami mencoba untuk ikut menghitung biaya yang kami butuhkan nantinya.

" Mbak nanti misalkan udah jadi, nanti kan ada nota, misalkan nanti dikasih nota kosong bisa nggak?" kami mencoba meminta pelayan toko untuk memberikan nota kosong ke kami. Tapi pelayan toko tersebut menolaknya dengan berkata "Nggak bisa mas". Tidak berhenti sampai disitu, kami mencoba mencari alasan lain "soalnya kan kami ngadain beberapa kegiatan nah itu kadang ada kegiatan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan walaupun kita sebenernya keluarnya segini tapi nanti yang dikasih kampusnya gak bisa lebih, makanya agak kita subsidi silang dengan pengeluaran sam kegiatan yang lain. Karna dananya yang terlalu mepet." Kami mencoba

dengan beberapa alasan agar si pelayan toko mau memberikan nota kosongnya. "ndak bisa mbak. Tapi kalau mau nambah bisa misalnya beri berapa tapi di nota ditulis berapa, jadi nambah item. Misalnya masnya beli 2 bel nih, nanti ditulis di nota 3 bel itu gapapa" pelayan toko mencoba menawarkan opsi lain kepada kami. "tapi kalua belinya total berapa, tapi rupiahnya yang dinaikin gak bisa?", kami mencoba untuk merayu si pelayan toko agar tetap mau mengikuti kemauan kami. "gak bisa, itupun yang ngisi harus dari kita, takutnya nanti di cek (ke toko tersebut)". "berarti hanya bisa nambah jumlahnya (barang) aja?" kami mencoba menegaskan opsi yang ditawarkan oleh si pelayan toko. "iya bisa, karena notanya masih opsi manual, kalua yang pakai computer nggak bisa" pelayan toko mencoba menjelaskan peluang yang bisa kami dapatkan.

Sedikit keberhasilan kami di salah satu responden kita coba mencari toko lain yang akan kami jadikan target berikutnya. Di responden yang kedua saya dan mentari memposisikan diri sebagai mahasiswa yang membutuhkan beberapa bahan bangunan seperti balok kayu, papan kayu untuk sebuah acara kampus yang besar. sebelum tiba di lokasi audio recorder sudah kami siapkan untuk merekam pembicaraan kami nantinya. Di target yang kedua ini, tokonya tidak terlalu besar dan berada persis di tepi jalan nasional yang cukup ramai dengan kendaraan yang kebetulan waktu itu saat jam istirahat kantor. Kebetulan kami dapat berkomunikasi langsung dengan si pemilik toko. Si pemilik toko ini terlihat sedang terburu-buru, jadi kami menjelaskannya dengan singkat posisi kami sebagai calon konsumen di tokonya. "jadi kami lagi mau survey harga dulu pak, butuhnya bikin backdrop yang lumayan besar. kalau butuh banyak nanti bisa minta nota?" kami mencoba untuk sedikit berbasa-basi kepada sang pemilik toko. "maksudnya nota fiktif? Wah nggak bisa e, cari toko lain saja" si pemilik toko nampaknya

tahu apa yang kami inginkan dan segera menolaknya. Di responden yang kedua ini kami begitu terkendala karena tidak kondusifnya keadaan, padahal waktu itu kami lebih rileks daripada target yang pertama. Hal lain yang mungkin menjadi penyebab gagalnya kami merayu si pemilik toko karena dia sedang terburu-buru untuk pergi. Sedangkan apabila kita mencoba berkomunikasi dengan pelayannya yang sudah tua, kami tidak yakin beliau akan paham dan menyetujuinya.

Di investigasi lainnya, wiarta dan lucky memposisikan diri sebagai mandor yang akan memborong banyak semen dan keramik untuk proyeknya. Nampaknya penyamaran mereka sebagai mandor juga tidak mampu meyakinkan target untuk memberikan nota kosongnya. Akan tetapi mereka berhasil membujuk salah satu toko agar mau memberikan nota kosongnya, dengan catatan tanpa disertai logo atau cap atau logo. Entah harus senang atau bersedih dengan hasil yang kami dapatkan, karena kami cukup bersedih karena tidak mampu memenuhi target yang ditugaskan kepada kami untuk mencari toko yang mau memberikan nota kosongnya. Tapi sisi lain kami cukup senang dengan beberapa toko bangunan yang tidak mau kompromi dengan permintaan-permintaan nyeleneh dari pembelinya.

Pada saat pengumpulan tugas, kami diminta oleh pembimbing untuk mempresentasikan hasil investigasi yang sudah kami lakukan. Dari beberapa presentasi yang dilakukan oleh teman-teman lainnya dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan penyediaan nota kosong, antaralain: Pertama, menolak memberikan nota kosong maupun melebihkan jumlah barang maupun harga (markup) dengan alasan karena SOP dari toko/kantor atau pernah bermasalah dengan hukum atau audit yang dilakukan oleh lembaga tertentu setelah memberikan nota kosong. Kedua, menolak memberikan nota kosong akan tetapi bersedia melebihkan jumlah barang atau jasa

maupun harga. Ketiga, bersedia memeberikan nota kosongnya dengan beberapa syarat diantaranya yakni ada batas minimal harga atau pemesanan yang telah ditetapkan oleh toko atau kantor tersebut. syarat lainnya yakni adanya pembelian setiap nota kosong yang dikeluarkan oleh pihak toko atau kantor penyedia barang atau jasa, atau dengan adanya dengan pembagian keuntungan setiap nominal yang mereka (pihak toko/atau kantor) keluarkan. Keempat, bersedia memberikan nota kosong tanpa ada syarat apapun, dengan alasan hal tersebut telah lumrah dilakukan oleh mereka.

Semua yang kami dapatkan dari pengalaman pertama kami melakukan investigasi rasanya masih banyak kendala saat dilapangan, terutama karena faktor gugup yang kami lakukan ataupun tidak mahirnya kami mahasiswa klinik untuk membangun sebuah argumen yang uat agar mudah dipercaya oleh target kami. Akan tetapi dari pengalaman tersebut banyak pelajaran yang kami dapatkan terkait dengan semangat antikorupsi maupun celah korupsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya para penyedia barang dan jasa.

V. PEMAHAMAN SEKALIGUS MEMBERANTAS KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PILIHAN

(Oleh: Suria Ningsih – FH USU)

A. Latar Belakang

Sebagai Abdi Negara atau Aparatur Sipil Negara penulis mengemban tugas sebagai dosen atau staff pengajar. Pekerjaan ini sangat membanggakan dan juga menyenangkan bagi penulis. Sebagai seorang dosen pasti mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni Tri Darma Perguruan Tinggi antara lain mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tidak terlepas pula membimbing mahasiswa/i melakukan tugas akhir. Dalam tugas sebagai dosen penulis sering menghadapi adanya perubahan atau revisi kurikulum, sejak penulis menjadi dosen / staff pengajar tahun 1987 hingga saat ini sudah tidak terhitung perubahan dan revisi kurikulum yang terjadi pada sistem Pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Fakultas Hukum USU pada khususnya. Penulis tidak akan menguraikan perubahan dan revisi kurikulum tersebut, tetapi sebelum dan setelah reformasi 1998 negara Indonesia tidak henti – hentinya menghadapi permasalahan yang bisa dikatakan klasik yakni korupsi.

Sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, negara Indonesia terus berupaya secara konkrit, dimulai dari pembenahan aspek hukum, sampai saat ini telah memiliki Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tindakan korupsi merupakan masalah sosial. Oleh sebab itu harus diatasi secara serius. Korupsi

cenderung dilakukan oleh pejabat yang memegang kewenangan atau memiliki kewenangan dan kekuasaan, baik itu dari jabatan paling tinggi sampai jabatan yang paling rendah tidak terkecuali wakil rakyat. Menurut pendapat Bagir Manan, mantan hakim agung, bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki seseorang sangat mudah melakukan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Negara dan menyengsarakan rakyat[22].

Lebih lanjut bahwa korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri atau aparatur sipil negara serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakannya. Menurut pendapat Soedarsono : "korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain". Selanjutnya menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu[23].

Begitulah dahsyatnya virus negatif akibat dari korupsi sehingga penulis bertekad untuk menghilangkan korupsi dari ranah republik tercinta ini bersama dengan mahasiswa/i penulis. Berkaitan dengan keadaan negara Indonesia yang terus – menerus digerogoti oleh koruptor – koruptor bermuka badak yang tidak memperdulikan dampak dari perilaku mereka terhadap rakyat.

Alhamdulillah Fakultas Hukum USU pada tahun 2012 bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) melaksanakan program mendidik dan

[22] Intisari kuliah Hukum Administrasi Negara untuk kalangan sendiri oleh Suria Ningsih

[23] Pancasila, demokrasi, HAM dan masyarakat madani oleh Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat

melengkapi para reformis hukum dimasa mendatang (*Educating and Equipping Tomorrows Justice Reformers* atau *E2J Program*). Program ini merupakan program kemitraan dengan Fakultas Hukum yang disebut dengan klinik hukum. Salah satunya adalah klinik hukum anti korupsi. Pada klinik hukum anti korupsi penulis dipercaya oleh Fakultas sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah ini.

B. Permasalahan

Dalam hal sebagai dosen klinik hukum anti korupsi bukan berarti penulis tidak menghadapi tantangan dan hambatan untuk melaksanakannya, banyak sekali masalah atau problem yang penulis hadapi sejak pertama diberlakukan atau dimasukkan mata kuliah klinik anti korupsi ini pada kurikulum Fakultas Hukum USU. Menurut pendapat penulis yang menjadi permasalahan pada penerapan mata kuliah klinik anti korupsi adalah karena hingga saat ini masih menjadi mata kuliah pilihan dan jadwal mata kuliah klinik anti korupsi selalu berbenturan dengan mata kuliah lain.

PEMBAHASAN

Sebagai dosen pengampu mata kuliah klinik anti korupsi, penulis sudah sering menghadiri seminar, workshop, konferensi, maupun Training of Trainers (TOT) sehingga hasil dari kegiatan tersebut penulis sangat optimis mata kuliah klinik anti korupsi mampu menarik minat mahasiswa/i untuk memilihnya ditambah dengan motivasi dari penulis walaupun hanya sebatas mata kuliah pilihan. Oleh sebab itu penulis berupaya merancang pembelajaran secara berkesinambungan dengan baik, mengelola proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar dan secara professional penulis mampu memberikan pencerahan kepada mahasiswa/i tentang pentingnya memiliki pengetahuan dan pemahaman materi mata kuliah klinik anti korupsi.

Harapan dari penulis agar mahasiswa/i memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi dengan kata lain mahasiswa/i sebagai mesin penghancur korupsi. Ketidaktertarikan mahasiswa/i terhadap klinik anti korupsi antara lain karena adanya praktik diluar kampus yang bermitra dengan CSO Sahdar (Sentra Advokasi untuk hak Pendidikan Rakyat). Oleh sebab itu penulis menjelaskan kepada mahasiswa/i bahwa untuk berdiskusi dengan Sahdar cukup bertemu di Peradilan saja tanpa harus mengunjungi kantor CSO tersebut. Karena jarak antara kampus dengan kantor CSO sangatlah jauh. Oleh sebab itu secara teknis penulis berembug kepada mahasiswa/i agar tidak terjadi bentrok mata kuliah yang sedang diambil dengan mata kuliah pilihan lainnya karena penulis juga sebagai pengampu mata kuliah pilihan yakni mata kuliah hukum dan kependudukan. Mata kuliah pilihan ini ditawarkan kepada mahasiswa/i pada semester ganjil maupun semester genap.

Tetapi untuk semester ganjil penulis mengajak/menghimbau mahasiswa/i mengambil mata kuliah klinik anti korupsi. Strategi inilah yang penulis lakukan sehingga mata kuliah anti korupsi semakin diminati oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum USU. Selanjutnya mahasiswa/i akan kuliah secara formal termasuk didalamnya kegiatan penyusunan proposal dan tatap muka dengan dosen pengampu sebanyak delapan kali pertemuan. Pada pertemuan kesembilan sampai kelima belas itu menjadi tugas CSO Sahdar yakni membahas hasil temuan mahasiswa/i dengan dosen serta CSO Sahdar. Pada pertemuan keenam belas dilaksanakan evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester disertai dengan penyerahan laporan tugas mandiri dan kelompok. Setelah proposal disetujui oleh koordinator selanjutnya mahasiswa/i dan dosen pengampu melakukan kegiatan/law dimasyarakat maupun di sekolah – sekolah dan dosen pengampu sebagai pendamping,

sedangkan mahasiswa/i sebagai narasumber. Materi yang disajikan adalah tentang pengertian tindak pidana korupsi, tentang pencegahan tindak pidana korupsi, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta sanksi yang akan diterima bagi koruptor pencuri uang rakyat. Untuk semester ganjil pada tahun ini yakni tahun ajaran 2017 – 2018 penulis meningkatkan tugas kepada mahasiswa/i yakni menyusun proposal pengabdian berbasis penelitian namun street law tetap dilaksanakan. Pada pelaksanaan kegiatan mata kuliah anti korupsi penulis menghadapi tantangan sulitnya mencari mitra untuk melaksanakan street law dan izin dari pejabat administrasi negara untuk melakukan pengabdian berbasis penelitian dibawah kepemimpinannya. Pada umumnya pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara sangat alergi jika mendengar mahasiswa/i dan dosen akan mengadakan kegiatan tersebut diatas. Oleh sebab itu penulis mencari atau bertanya kepada mahasiswa/i apakah orang tuanya guru atau kepala sekolah ataupun pejabat administrasi negara sebagai pelaksana *good governance* dan menjunjung tinggi asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) agar kegiatan klinik anti korupsi berjalan lancar seperti yang diharapkan. Tantangan lainnya yakni tidak mudah untuk menghadiri persidangan kasus tipikor karena waktunya sering berubah – ubah dan tidak tetap ruangan pun selalu berpindah – pindah. Sehingga untuk mengantisipasi hal ini, penulis mencari alumni agar dapat diperoleh informasi jadwal kepastian persidangan.

C. Hasil yang Diharapkan

Melalui pemahaman yang telah dimiliki mahasiswa/i tentang materi mata kuliah klinik anti korupsi diharapkan mahasiswa/i memliki tekad untuk bersama – sama memberantas korupsi dan dengan lantang menyatakan "*Say no to Corruption"* Serta memiliki integritas dan komitmen untuk memberantas korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan :

1. Bahwa mata kuliah klinik anti korupsi jadwalnya sering berbenturan dengan mata kuliah lain sehingga mahasiswa/i enggan mengambil mata kuliah tersebut
2. Pelaksanaan proses belajar mengajar mata kuliah klinik anti korupsi bermitra dengan CSO Sahdar.
3. Mata kuliah klinik anti korupsi sejak tahun 2012 hingga saat ini masih menjadi mata kuliah pilihan.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami menyarankan :

1. Hendaknya jadwal kuliah untuk mata kuliah klinik anti korupsi disusun sedemikian rupa, supaya jangan berbenturan waktunya dengan mata kuliah lain agar mahasiswa/i bebas mengambil mata kuliah tersebut.
2. Hendaknya dosen klinik anti korupsi menyusun jadwal secara bersama – sama dengan pengajar dari CSO Sahdar agar mahasiswa/i memiliki waktu yang efektif dan efisien untuk turun ke lapangan.
3. Sangat diharapkan mata kuliah klinik anti korupsi dinaikan derajatnya menjadi mata kuliah wajib umum agar semua mahasiswa/i Fakultas Hukum USU paham tentang apa itu korupsi dan dampaknya bagi masyarakat luas.

VI. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI GERAKAN ANTI NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR SELAKU GENERASI MUDA

(Oleh : Aflah[24] - FH USU)

Tulisan ini dirangkai berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pendidikan klinik hukum anti korupsi pada tahun 2016 yang lalu. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan metode *street law* dalam bentuk penyuluhan hukum untuk sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi dan Narkotika pada saat ini menjadi problema yang serius di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya, seharusnya Indonesia bangga karena mempunyai kekayaan dan keindahan alam yang tidak banyak dimiliki negara-negara lain. Namun, kebanggaan tersebut harus terpendam karena Indonesia termasuk salah satu negara dengan kasus Korupsi dan kasus penyalahgunaan, penggunaan serta pengedaran Narkotika yang tinggi.

Pada tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan 51 perkara, penyidikan 46 perkara, penuntutan 30 perkara, *inkracht* 34 perkara, dan eksekusi 42 perkara. Jumlah total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004 - 2016 yaitu, tindakan penyelidikan 803 perkara, penyidikan 514 perkara, penuntutan 419 perkara, *inkracht* 354 perkara, dan eksekusi 375 perkara. Sedangkan jumlah pengguna

[24] Penulis adalah Dosen pada mata kuliah Klinik Hukum Anti Korupsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

narkoba di Indonesia hingga bulan November 2015 mencapai 5,9 juta orang. Sebelumnya pada bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta orang.[25]

Bertambahnya kasus korupsi dan status darurat narkoba di Indonesia sendiri menunjukan bahwa dua kasus besar tersebut harus diupayakan solusi penyelesaiannya dengan tepat. Upaya pemberantasan kasus korupsi dan narkoba telah diupayakan oleh banyak pihak.[26] Dalam upaya memberantas kasus korupsi, negara membentuk lembaga independen yang khusus menangani kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa upaya kuratif yang dilakukan KPK memang memberikan hasil seketika dan memberikan efek jera yang hebat, namun karena spektrum perilaku korupsi yang demikian luas, maka diperlukan upaya lain untuk memberantas tindak pidana korupsi.[27]

Dalam upaya pemberantasan narkoba, negara melalui pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang khusus mengatasi masalah narkoba. Karena persoalan korupsi dan narkoba di Indonesia sangat kompleks dan mengkhawatirkan, maka perlu adanya upaya pemberantasan korupsi dan narkoba yang tidak hanya melibatkan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk pemerintah, namun seluruh warga negara Indonesia, salah satu elemen terpenting dalam pemberantasan korupsi dan narkoba adalah Generasi Muda bangsa Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa.

Pada masa sekarang ini musuh yang harus dilawan dan diberantas oleh generasi muda adalah penyalahgunaan narkoba dan praktek korupsi.

---

[25] *http://fh.um-surabaya.ac.id/index.php/publikasi/berita/48-pusat-kajian-dan-pengembangan-anti-korupsi-pkp-ak-komitmen-umsurabaya-mendukung-pemberantasan-korupsi-di-indonesia*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016. Pukul 16:20 WIB

[26] *http://news.liputan6.com/read/2491789/mengukur-seberapa-mesranya-narkoba-dan-korupsi*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016. Pukul 16:40 WIB.

[27] *http://www.academia.edu/8958216/Pencegahan_Korupsi_dan_Narkoba*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016. Pukul 17:16 WIB

Mengikis penyalahgunaan narkoba dan praktek korupsi sedikit demi sedikit, dengan harapan kedepannya penyalahgunaan narkoba dan korupsi dapat diberantas dari negeri ini, atau setidaknya dapat ditekan sampai tingkat paling rendah.

Peran serta generasi muda dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab dalam penyelenggraan negara yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan praktik korupsi. banyak cara yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam menjalannkan perannya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan praktik korupsi. Cara-cara itu dapat dilakukan tanpa dengan kekerasan, karena tindak kekerasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan korupsi juga tidak menjamin akan menghapus penyalahgunaan narkoba dan praktik korupsi di Indonesia.

Peran generasi muda dalam usaha pemberantasan korupsi dan narkoba di Indonesia sangat penting. Generasi muda yang berkualitas dari segi moral, etika, dan intelegensia merupakan sumber daya manusia yang berpotensi dan sekaligus menjadi faktor produksi yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan untuk masa depan Indonesia yang maju, oleh karena itu kaum pemuda harus mulai mengambil peran dalam setiap usaha pembangunan bangsa dan negara, khususnya usaha pemberantasan korupsi dan narkoba.

Peran serta generasi muda merupakan elemen terpenting dalam pemberantasan korupsi dan narkoba. Tanpa dukungan generasi muda Indonesia, segala upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan narkoba tidak berjalan dengan efektif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi memberikan hak dan perlindungan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat khususnya generasi muda dalam berpartisipasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, generasi muda dapat memberikan dukungan dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan tempat tinggal atau dilingkungan tempat sekolah.Sedangkan untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum melakukan penyuluhan hukum, para mahasiswa bersama dosen sebagai fasilitator terlebih dahulu melakukan identifikasi tentang permasalahan yang dihadapi dalam konteks pencegahan tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh para siswa tersebut terkait dengan keikutsertaan mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil dari identifikasi masalah ditetapkan dua masalah yaitu, bagaimana peran serta para siswa dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi dan bagaimana tata cara pelaksanaan peran serta dari siswa dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan narkoba.

Penyuluhan hukum diawali dengan pembagian kuisioner kepada para siswa yang berisi sejumlah pertanyaan yang wajib diisi oleh seluruh peserta. Peserta penyuluhan adalah siswa-siswi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang duduk di kelas 3 (tiga), dengan jumlah peserta masing-masing dari tiap sekolah adalah 40 (empat puluh) siswa, sehingga jumlah total siswa peserta penyuluhan hukum ada 80 (delapan puluh). Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisinoer yang disampaikan itu bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dari para siswa tentang narkotika,

tentang tindak pidana korupsi dan tentang keinginan serta kehendak para siswa selaku generasi muda untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Para siswa peserta penyuluhan hukum dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner itu diberikan arahan untuk memudahkan mereka dalam menjawab pertanyaan. Setelah selesai, kuisioner dikumpulkan kembali dan selanjutnya dilakukan penyuluhan. Dari data kuisioner yang dijawab dan diisi oleh para siswa tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk frekwensi.

Dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh peserta dan berhasil dikumpulkan, ditemukan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut :

1. Bahwa lebih dari 47,5 % siswa-siswi peserta penyuluhan mengetahui defenisi tentang narkoba. Sisanya yang 52,5 % peserta tidak mengetahui dengan benar apa yang dimaksud dengan narkoba tersebut.
2. Bahwa 87,5 % peserta yang mengetahui tentang bentuk-bentuk narkoba, dari jumlah persentase ini diketahui bahwa para peserta umumnya mengetahui bentuk-bentuk narkoba tersebut, yaitu terdiri dari pil/tablet, cairan, bubuk, gas termasuk daun ganja.
3. Ketika ditanyakan tentang jenis-jenis narkoba, peserta penyuluhan lebih dominan menjawab ganja sebagai jenis narkoba yang paling banyak diketahui oleh peserta (lebih dari 45 %) sedangkan, jenis-jenis lain seperti pil (psikotropika), morfin, heroin dan kokain, pengetahuan peserta hanya 5 – 20 % saja.
4. Jawaban yang agak mengejutkan dari peserta yaitu hampir 95 % peserta tidak mengetahui bahwa ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang larangan menggunakan dan mengedarkan narkoba, tetapi ketika ditanyakan apakah mengetahui bahwa ada

sanksi atau hukuman bagi pengedar narkoba berupa hukuman penjara bahkan sampai hukuman mati, lebih dari 75 % peserta menjawab mengetahui bahwa ada hukuman tersebut bagi pengedar narkoba.

5. Bahwa hampir seluruh peserta (96,25 %) mengetahui sebab-sebab larangan penggunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak otak dan kesehatan jasmani rohani, menyebabkan ketergantungan sekaligus kematian, bahkan kejahatan narkoba ini merupakan ancaman terbesar bagi generasi penerus bangsa Indonesia.
6. Bagian selanjutnya tim penyuluh juga ingin melihat pengetahuan peserta tentang penggunaan narkoba dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, pada pertanyaan ini, jawaban peserta sebesar 90 % mengetahui hal tersebut dan ketika ditanyakan darimana hal itu diketahuinya, peserta menyatakan mengetahui dari berita di televisi, koran dan internet.
7. Tahap selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa-siswi tentang korupsi dan pemberantasannya. Sebanyak 51 orang (63,75 %) dari 80 siswa peserta penyuluhan menjawab dengan benar tentang pengertian korupsi, menurut para siswa korupsi itu adalah menggelapkan uang negara dengan tanpa hak untuk tujuan kepentingan dan kekayaan pribadi, termasuk juga suap menyuap, pemerasan, pungutan liar, pemberian komisi dan pemberian hadiah (gratifikasi).
8. Pertanyaan berikutnya adalah pengetahuan para siswa tentang undang-undang tindak pidana korupsi, sebanyak 78 (97,5 %) orang siswa menyatakan tahu tentang adanya undang-undang tindak pidana korupsi, tapi juga tidak banyak siswa yang mengetahui

diatur dalam undang-undang. Sebanyak 95 % dari siswa-siswi peserta penyuluhan juga sudah mengetahui dengan benar akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yaitu merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan ekonomi, menyebabkan kerusakan alam, meningkatkan jumlah pengangguran, meningkatkan jumlah kemiskinan dan kejahatan, serta memperbanyak jumlah hutang negara.

Dalam kegiatan penyuluhan tersebut, mahasiswa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan secara spontanitas kepada siswa, misalnya menanyakan apakah pernah mencontek pada saat ujian, memberikan hadiah kepada guru dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik atau dengan sengaja tidak membayar makanan di kantin atau bayar kue hanya 1 (satu) padahal kue yang dimakan ada 3 (tiga). Beragam reaksi yang muncul dari para siswa dalam menjawab pertanyaan tersebut, ada yang secara jujur mengakui bahwa ia pernah mencontek saat ujian dan pernah juga tidak membayar makanan dikantin atas makanan yang mereka makan, namun hampir rata-rata siswa menjawab jika memberikan hadiah kepada guru karena rasa suka cita dan penghargaan yang tinggi atas bimbingan yang telah diberikan oleh para guru-guru mereka. Tim penyuluh memberikan penjelasan, bahwa perbuatan mencontek, memberikan hadiah kepada guru dengan tujuan menyuap, tidak membayar makanan yang dimakan di kantin dengan sengaja, semua itu adalah cikal bakal dari perbuatan korupsi. Jika dari usia muda sudah terbiasa melakukan hal-hal tersebut, hal ini bisa terbawa terus sampai usia kita tua nanti dan terbiasa untuk menggampangkan semua persoalan dan menganggap bahwa semua itu bisa diselesaikan dengan uang.

Beberapa pertanyaan juga diberikan oleh tim penyuluhan hukum klinik hukum anti korupsi berkaitan dengan pengetahuan siswa terhadap hal-

hal apa saja yang bisa mereka lakukan untuk ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemberantasan narkoba sekaligus pemberantasan korupsi. Bagi siswa-siswi yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar akan mendapatkan *reward* berupa hadiah berbentuk suvenir.

Pada bagian akhir kegiatan penyuluhan hukum ini, para mahasiswa selaku tim penyuluh menyampaikan bahwa, sebagai generasi muda, seluruh siswa-siswi dapat ikut berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta generasi muda dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada *level* yang paling rendah, peran serta para siswa-siswi ini dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan membiasakan diri untuk tidak mencontek pada saat ujian, laksanakan ujian dengan tertib dan membiasakan sikap jujur pada diri sendiri, tidak berbohong kepada guru pada saat terlambat masuk sekolah dengan menyampaikaan alasan-alasan yang tidak benar, tidak membolos, tidak menyuap guru dengaan hadiah dan yang sejenisnya dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Keadaan-keadaan ini harus dicegah sejak usia dini, karena jika dibiarkan terus terjadi, akan berdampak pada terjadinya perbuatan korupsi tersebut, harus selalu ditanamkan sikap jujur, percaya pada kemampuan diri sendiri, sikap peka dan empati terhadap lingkungannya.

Pada tingkatan berikutnya, peran serta generasi muda dalam mencegah dan memberantas korupsi dapat dilanjutkan dengan ikut serta memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan yang diketahuinya dan disertai dengan bukti-bukti

yang dapat dipertanggungjawabkan. Para siswa-siswi juga bisa menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Pemerintah akan memberikan hadiah dan pengharagaan bagi warga masyarakat yang membantu mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-Undang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat termasuk generasi muda dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Klinik hukum anti korupsi Fakultas Hukum USU akan terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi dan warga masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat terus bertambah tentang bahaya kejahatan narkoba yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Selanjutnya kegiatan ini juga untuk menghimbau masyarakat untuk ikut serta berperan dalam mencegah dan memberantas korupsi yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga sehingga Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Semangat membangun Indonesia yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

***

VII. TRIAL AND ERROR**DEMI METODE PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF**

(Sekilas Cerita Best Practice Pembelajaran Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

(Oleh : Indah Febriani – FH UNSRI)

"Menyelaraskan perkataan dengan perbuatan", demikian seorang mahasiswa menjawab pertanyaan tentang salah satu bentuk sikap yang dapat menghindarkan kita dari prilaku korup. Pola tanya jawab dan diskusi memang merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam klinik hukum anti korupsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI). Melalui metode ini mahasiswa diajak untuk berupaya memahami seluk beluk prilaku korupsi, dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri mereka. Pertanyan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mahasiswa tidak melulu pertanyaan yang terkesan "ilmiah", melainkan lebih mengarah pada pertanyaan yang terkait denga kehidupan sehari-hari yang menurut hemat kami berkaitan dengan prilaku yang dapat menumbuhkan bibit prilaku korupsi.

Pada awal dilaksanakannya program pebelajaran klinik kami para pengajar klinik hukum anti korupsi masih melakukan "*trial and error*" mengenai metode yang dianggap paling efektif dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai seluk beluk upaya pemberantasan korupsi. Upaya *trial and error* tersebut dilakukan karena program pembelajaran klinik merupakan hal yang masih baru dan sangat berbeda dengan pola pembelajaran konvensionla. Jika pembelajaran dengan sistem konvensional dosen lebih banyak difokuskan pada pemberian materi kepada mahasiswa , maka sistem pembelajaran klinik hukum lebih memfokuskan kepada aktifitas mahasiswa sebagai peserta didik. Mahasiswa merupakan

sentral dari program pembelajaran, dan dosen berfungsi sebagai fasilitator sekaligus pengawas.

Program klinik hukum di Fakultas Hukum UNSRI mulai dilaksanakan pada tahun 2012. Pada awalnya Fakultas Hukum UNSRI memiliki empat klinik hukum yaitu (1) klinik hukum pidana, (2) klinik hukum perdata, (3) klinik hukum lingkungan, dan (4) klinik hukum anti korupsi. Namun dalam perkembangannya, dibuka klinik hukum baru yaitu klinik hukum etik dan hukum yang merupakan hasil kerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Empat klinik hukum yang disebutkan sebelumnya, merupakan klinik hukum yang di inisiasi oleh program *Educating and Equipping for Tomorrow Justice Reformers (E2J*), yang dibiayai oleh USAID bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF).

Klinik Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dikelola oleh Fakultas Hukum UNSRI (dilaksanakan oleh empat orang dosen pengelola) bekerjasama dengan Mitra yaitu Lembaga Bantuan Hukum Palembang, Pengacara, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas-Dinas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan perkuliahan klinik anti korupsi telah mulai dilaksanakan pada awal semester ganjil 2012, dan mata kuliah klinik sudah ditetapkan dalam kurikulum Fakultas Hukum UNSRI berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum Nomor 192/UN9/DT. Kep/2012 tentang Perubahan Kurikulum dimana mata kuliah klinik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pilihan bersama dengan mata kuliah KKN dan KKL. Bobot Kredit mata kuliah adalah 4 SKS.

Manajemen pengelolaan klinik sepenuhnya dilaksanakan oleh dosen pengelola dan mitra yang pada awalnya hanya LBH Palembang, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak fakultas, terutama berkaitan dengan administrasi perkuliahan dan sistem rekruitmen mahasiswa peserta klinik, tempat pelaksanaan kuliah, waktu pelaksanaan kuliah (disesuaikan dengan kalender

akademik fakultas), dan administrasi penilaian atau hasil evaluasi mahasiswa peserta klinik. Dalam pelaksanaan selanjutnya, mitra klinik hukum anti korupsi tidak saja LBH palembang, tetapi juga meliputi Pengacara di Kota Palembang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Dinas-dinas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Hubungan antara Fakultas Hukum dan Mitra dilaksanakan secara koordinatif terutama berkaitan dengan tujuan pelaksanaan kuliah, dan LBH, Pengacara, Pemda, dan Dinas merupakan mitra sejajar sehingga Fakultas Hukum UNSRI tidak melakukan intervensi terhadap para mitra dalam pelaksanaan kuliah experiential component, melainkan memberi ruang gerak maksimal kepada mitra untuk menerapkan sistem pembelajaran kepada mahasiswa dengan ciri khas mereka sendiri.

Materi yang diberikan dalam pembelajaran klinik hukum anti korupsi di FH UNSRI merupakan kombinasi materi perkuliahan teoritis dan praktik. Untuk perkuliahan teoritis atau yang biasa disebut dengan istilah teaching plan dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan. Materi yang diberikan pada teaching plan antara lain :

1. Pengenalan kegiatan klinik, kontrak kuliah (tata tertib kegiatan perkuliahan), dan pengenalan terhadap pendekatan nilai-nilai keadilan sosial;
2. Beberapa Materi Dasat tentang TIPIKOR , antara lain ; Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Korupsi ,Pengertian Keuangan Negara, Politik Hukum Anti Korupsi, Sumber dan Wilayah Korupsi, Subjek dan Objek Korupsi,Beberapa Faktor Penyebab Korupsi,Rencana Aksi Nasional dan Daerah Pemberantasan Korupsi, Upaya-Upaya Pencegahan Korupsi, Upaya-Upaya Penindakan Korupsi, Nilai-nilai sosial budaya , masyarakat (yang berkaitan dengan kegiatan korupsi);

3. Teknik Wawancara
4. Teknik Public Speaking
5. Kode Etik Pembelajaran Hukum Klinik
6. Review Tentang Teknik Pembuatan Legal Memorandum
7. Review Tentang Analisa Kasus TIPIKOR dan Persiapan Experiential Component.

Sedangkan untuk materi praktik (experiential component) materinya adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan oleh mitra)
2. Pemilihan Kasus TIPIKOR untuk di Analisis dan Pembuatan Legal Memorandum
3. Asistensi Legal Memorandum
4. Advokasi kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum (bersifat kasuistis), dilaksanakan bersama mitra yaitu LBH Palembang
5. Pemantauan persidangan kasus korupsi (bekerjasama dengan KPK)
6. Kampanye anti korupsi, dilakukan bersama mitra yaitu LBH Palembang
7. Penyuluhan hukum tentang korupsi kepada siswa SMA

Setelah mahasiswa menyelesaikan experiential component, maka akan dilakukan refleksi dan evaluasi hasil pembelajaran. Jika mahasiswa melaksanakan experiential component nya di lembaga mitra, maka akan dilakukan penjemputan , dan kegiatan refleksi dilakukan bersama mitra. Dalam refleksi, pertanyaan difokuskan pada pendapat mahasiswa tentang materi dan metode pembelajaran klinik. Selain itu refleksi juga difokuskan pada pertanyaan tentang apa yang telah didaptkan oleh mahasiswa, apakah ekspektasi mereka terhadap pembelajaran klinik tercapai atau tidak. Demikian juga dalam hal experiential component berupa penyuluhan kepada

siswa-siswa SMA, maka refleksi difokuskan kepada apakah mahasiswa telah mampu menjelaskan kembali mengenai seluk beluk tindak pidana korupsi dan apakah mahasiswa telah mampu menyampaikan pesan nya dengan jelas, terukur dan terarah. Sedangkan Evaluasi dilakukan dengan melakukan Post Test, Penilaian keaktifan mahasiswa di kelas dan di lapangan, penilaian jurnal dan laporan kegiatan.

Program klinik hukum dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan para lulusan fakultas hukum di Indonesia untuk menjadi penggiat hukum yang mumpuni dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu program ini juga mempersiapkan lulusan fakultas hukum untuk menjadi para penggiat organisasi masyarakat sipil yang pro terhadap penegakan hukum yang bersih dan disertai dengan pemahaman dnterhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Dimasukan nya muatan keadilan sosial merupakan salah satu keistimewaan dari program pembelajaran klinik hukum yang membedakannya dengan mata kuliah lainnya. Dengan memasukan nilai-nilai keadilan sosial ini, para lulusan fakultas hukum diharapkan dapat menjadi agen reformasi hukum di Indonesia yang pro kepada masyarakat kecil dan menjadikan hukum di Indonesia memiliki wibawa yang lebih tinggi di masyarakat. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, tim pengajar klinik hukum khusunya klinik hukum anti korupsi berupaya untuk dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa menganai nilai-nilai yang dikemakakan di atas, oleh karena itu atas, dan oleh karenanya metode pembelajaran yang relevan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan.

Beberapa metode pembelajaran telah banyak yang diuji cobakan dalam proses pembelajaran klinik hukum, misalnya metode pemberian tugas mandiri, dimana mahasiswa diminta membuat sebuah tulisan yang komprehensif mengenai korupsi termasuk proses pencegahan,

pmberantasan, penindakan dan lain-lain. Dalam metode ini, mahasiswa diberi mkeleluasaan untuk mencari bahan tulisan dari berbagai sumber. Selain itu kami juga menggunakan metode resume bahan bacaan , dimana mahasiswa diminta membuat resume berbagai bahan bacaan yang diberikan oleh dosen dan selanjutnya mahasiswa diminta menjelaskan atau memaparkan hasil resume yang telah dibuat dengan metode panel dan diskusi.

Dari beberapa metode yang pernah di ujicobakan, hasilnya ternyata beragam. Dalam setiap kelompok mahasiswa, ada sebagian yang hasil belajarnya lebih menonjol jika menggunakan metode tugas mandiri, tetapi sebagai lain justru memberi testimoni tidak terlalu banyak mendapatkan penambahan pengetahuan dengan metode tersebut. Sebagian lagi mahasiswa merasa bahwa metode resume dan diskusi merupakan metode yang paling efektif, karena pada saat mereka membuat resume mereka "terpaksa" harus membaca bahan dengan serius sekaligus harus memahami isi bacaan tersebut, karena resume yang mereka tulis haruslah mengunakan bahasa mereka sendiri dan dari pemahaman mereka sendiri. Selain itu setelah melakukan resume mereka harus memaparkan hasil resume tersebut ke depan kelas dan hasil resume itu akan menjadi topik diskusi, sehingga menurut mahasiswa, metode seperti ini merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam upaya memahami seluk beluk tindak pidana korupsi.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terus menerus setiap akhir semester, ternyata hasil yang dicapai dalam program pembelajaran klinik hukum belum maksimal. Hal ini dapat diketahui dari testimoni dan diskusi yang biasanya dilakukan pada saat evaluasi setiap akhir semester. Ada mahasiswa yang mengaku bahwa dia baru memahami kulit-kulit luarnya saja tentang korupsi, ada juga yang mengatakan bahwa selama satu semester mengikuti klinik hukum, mereka hanya berhasil memahami

beberapa pasal saja dari pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil tesrtimoni tersebut, kami tim pengajar selalu mencoba mencari alternatif sebagai solusi terbaik mengenai metode pembelajaran yang dianggap paling efektif. Trial and error mengenai metode mengajar ini merupakan salah satu tantangan bagi pengajar klinik hukum anti korupsi.

Selain pencarian metode yang tepat, tantangan lain yang tidak bisa dianggap remeh adalah jumlah peminat klinik hukum anti korupsi yang senantiasa fluktuatif. Pada masa awal dibukanya klinik hukum, peserta klinik stabil selama dua semester, dan sempat meningkat tajam pada semester ke tiga. Namun pada selanjutnya jumlah peserta sempat merosot, bahkan pernah dalam satu semester tidak ada peserta sama sekali. Fluktuatifnya jmlah peserta klinik hukum anti korupsi, salah satunya disebabkan karena sedikitnya waktu yang bisa dimanfaatkan khusus untuk mengakampanyekan tentang klinik hukum, karena klinik hukum sebagai mata kuliah dengan bobot 4 SKS ditawarkan setiap semester baik semester genap maupun semester ganjil, oleh karena itu, kegiatan perkuliahan nya memakan waktu yang cukup panjamg, sehingga tim pengajar terkadang tidak memiliki waktu untuk mempromosikan klinik secara khusus.

Minat mahasiswa terhadap pembelajaran klinik hukum juga sangat fluktuatif. Ada kalanya dalam satu semester minat mereka terhadap klinik sangat besar, tetapi di lain semester peminat klinik menurun drastis. Menurut hasil survey yang kami lakukan secara acak, salah satu yang menjadi tolok ukur besar atau kecilnya minat mahasiswa terhadap klinik adalah testimoni atau cerita langsung dari para pendahulunya (kakak angkatan) yang pernah mengambil klinik hukum. Jika yang kebetulan yang memberikan testimoni adalah mahasiswa yang merasakan manfaat pembelajaran klinik secara maksimal, maka testimoni yang diberikan akan berdampak pada

meningkatnya minat peserta klinik, namun sebaliknya jika kebetulan testimoni/cerita yang didapat oleh para calon peserta klinik berasal dari mahasiswa yang merasa tidak terlalu banyak merasakan manfaat pembelajaran klinik, maka dapat berakibat kepada kurangnya minat mahasiswa, bahkan pernah ada mahasiswa yang mengurungkan niatnya mengambil klini hukum karena klinik hukum menurut temannya "terlalu ribet", banyak tugas, dan banyak kerjaan nya.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pengajar klinik hukum adalah mengenai pembiayaan. Semua klinik hukum termasuk klinik hukum anti korupsi memiliki mitra untuk melaksanakan perkuliahan praktek (experiential component). Salah satu mitra tetap klinik hukum anti korupsi adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang. Pelaksanaan kuliah di LBH dilakukan sepenuhnya oleh teman-teman LBH Palembang, dan semua fasilitas yang digunakan adalah fasilitas LBH. Sedangkan untuk biaya operasional mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan klinik dibiayai secara swabiaya oleh mahasiswa. Fakultas Hukum UNSRI tidak memiliki anggaran khusus bagi penyelenggaraan klinik, karena klinik hukum dianggap sebagai mata kuliah yang sama kedudukannya dengan mata kuliah lain sehingga tidak diistimewakan mengenai pembiayaan nya. Selain itu, untuk dapat dimasukan ke dalam anggaran, maka tentu perencanaan nya harus dimasukan ke dalam RKA tahunan, sementara untuk biaya perkuliahan klinik hukum memang belum dimasukan perencanaan biayanya, sehingga semua pembiayaan ditanggung sendiri baik oleh dosen, mahasiswa, bahkan juga oleh teman-teman LBH Palembang.

Berbagai tantangan di atas merupakan "PR" bagi pengajar klinik termasuk bagi pengajar klinik hukum anti korupsi. Oleh karena itu, kami selalu mencari berbagai alternatif baik mengenai metode pengajaran, hal-hal yang dapat menarik minat mahasisa untuk mengambil mata kuliah klinik

hukum, termasuk mengenai pembiayaan. Untuk menarik minat mahasiswa, kami tidak melakukan kampanye khusus, melainkan dengan cara mempromosikan klinik secara terus di kelas pada saat mengajar mata kuliah yang kami ampu.

Selain evaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa, sebagimana telah disinggung di bagian awal, evaluasi yang terus menerus juga dilakukan oleh tim pengajar klinik hukum anti korupsi FH UNSRI dalam rangka mencari alternatif metode pembelajaran yang dianggap paling efektif bagi pemahaman mahasiswa bertujuan untuk mencapai hasil terbaik. Kami tim pengajar memiliki target capaian pembelajaran bagi peserta klinik hukum , dimana mahasiswa tidak hanya mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan mengenai seluk beluk tindak pidana korupsi beserta berbagai upaya pencegahan dan pemberantasannya, melainkan target yang lebih jauh adalah mahasiswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memberi contoh bagi lingkungan terdekatnya dalam hal upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Dari hasil evaluasi yang kami laksanakan, ternyata salah satu *best practice* klinik hukum anti korupsi FH UNSRI adalah kegiatan kampanye anti korupsi dan penyuluhan kepada siswa SMA. Kampanye anti korupsi dilakukan biasanya bersama mitra, sedangkan penyuluhan kepada siswa SMA langsung dilakukan oleh mahasiswa dengan tetap dalam pengawasan dosen pembimbing. I

Foto 3 Penyuluhan anti korupsi di SMAN 1 Prabumulih

Sejauh ini, klinik hukum anti korupsi FH UNSRI telah melaksanakan penyuluhan ke 8 sekolah setingkat SMA yang meliputi 1 SMA di Inderalaya Ogan ilir, 1 SMA di Kota Prabumulih, dan 6 SMA di Kota Palembang. Metode penyuluhan dianggap sebagai best practice karena melalui metode ini, mahasiswa tidak saja harus memahami materi yang akan mereka suluhkan, melainkan mereka harus juga memahami nilai-nilai keseharian yang dapat mendorong dan mencegah korupsi. Selain itu mahasiswa juga wajib memahami cara yang efektif dalam menyampaikan materi kepada siswa SMA, agar pesan yang hendak disampaikan dapat diterima dan dimengerti.

Salah satu upaya yang dilakukan mahasiswa untuk membantu dan memudahkan pemahaman bagi siswa SMA dalam kegiatan penyuluhan adalah dengan bantuan alat-alat peraga berupa gambar-gambar, video, lagu-lagu yang easy listening, dan lain sebagainya.

Foto 4. Penyuluhan anti korupsi di hadapan siswa SMA

Metode lain yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan penyuluhan kepada siswa SMA adalah dengan menggunakan game atau permainan. Permainan-permainan yang dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan bagi siswa SMA disamping memudahkan siswa peserta penyuluhan untuk memahami materi penyuuhan, sekaligus dapat mencairkan suasana sehingga kelas akan lebih hidup.

Detail tentang keseluruhan kegiatan penyuluhan kepada siswa SMA adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa melakukan pendekatan secara informal ke sekolah-sekolah yang akan dijadikan tempat penyuluhan. Biasanya pendekatan secara informal ini dilakukan melalui guru-guru sekolah, dan atau melalui kepala sekolah;
2. Mahasiswa dan dosen melaksanakan persiapan administrasi surat menyurat dari Dekanat untuk sekolah yang akan dituju;
3. Mahasiswa mempersiapkan materi baik secara individu maupun secara berkelompok. Materi yang akan disuluhkan itu sebelumnya

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan dievaluasi oleh dosen;

4. Mahasiswa mempersiapkan alat peraga dan alat-alat lain yang akan membantu dan mempermudah proses pelaksanaan penyuluhan;
5. mahasiswa mempersiapkan game atau permainan yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan penyuluhan;
6. Mahasiswa berlatih melakukan penyuluhan dengan diawasi oleh dosen pembimbing. Latihan ini biasanya dilaksanakan dua sampai tiga kali;
7. Pelaksanaan penyuluhan kepada siswa SMA oleh mahasiswa, baik sebagai pemateri maupun sebagai fasilitator. Dosen mengawasi kegiatan tanpa ikut secara langsng dalam kegiatan penyuluhan.
8. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan. Dalam tahap ini biasanya mahasiswa mengnventarisir segala sesuatu baik yang dianggap telah sangat baik, baik, cukup baik, atau bahkan masih kurag dan memerlukan perbaikan. Misalnya cara menyampaikan materi yang terlalu cepat, mahasiswa masih gugup ketika berada di depan siswa, lupa dengan materi yang hendak disampaikan, game yang dianggap tdak terlalu atraktif, dan lain-lain.

Kegiatan penyuluhan hukum untuk siswa SMA ini dianggap sangat efektif, karena dengan adanya keharusan bagi mahasiswa untuk menyampaikan materi, maka secara tidak langsung telah "memaksa" mahasiswa untuk berusaha memahami lebih mendalam segala seluk beluk yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, kewajiban menyampaikan materi juga dapat melatih tingkat kepercayaan diri mahasiswa untuk berhadapan dengan masyarakat secara langsung.

Pada masa yang akan datang, kegiatan penyuluhan hukum akan dijadikan salah satu kegiatan rutin dalam pelaksanaan pembelajaran klinik

hukum anti korupsi di FH UNSRI. Khalayak sasaran nya pun tidak hanya terbatas bagi siswa SMA melainkan akan di perluas pada tingkat SMP, SD, bahkan tingkat TK. Namun demikian, untukdapat melaksanakan kegiatan penyuluhan sampai ke tingkat TK, kami akan terus mencari metode dan alat penyuluhan yang tepat dan relevan, dan sampai saat ini hal tersebut sedang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa klinik hukum anti korupsi di FH UNSRI, metode penyuluhan sejauh ini merupakan satu metode yang dianggap paling berhasil dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa baik terkait dengan seluk beluk tindak pidana korpsi berserta kegiatan pencegahan dan pemberantasanya, juga mengenai nilai-nilai keadilan sosial yang harus diterapkan dalam rangka pencegahan perbuatan koruptif, serta nilai-nilai keseharian yang juga dapat mencegah tindakan yang koruptif.

VIII. MENCETAK PEJUANG ANTI KORUPSI MELALUI PEMANTAUAN PENGADILAN TIPIKOR

(Ruth Sahanaya dalam lagu "Astaga")

Astaga...

Apa yang sedang terjadi

Astaga...

Hendak kemana semua ini

Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli

Mudah putus asa dan kehilangan arah

Pendahuluan

Bulan Februari identik dengan perubahan suasana kampus yang menjadi semarak seiring dimulainya perkuliahan semester genap di Universitas Indonesia. Mahasiswa dan mahasiswi kembali disibukkan dengan aktivitas kampus, dimulai dari perayaan wisuda para senior hingga kisruh perebutan tempat pada kelas-kelas kuliah. Tidak hanya mahasiswa, dosen-dosen pun dibuat sibuk dengan banyaknya mahasiswa yang menjadi tanggungannya. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) salah satu yang hobi membuat kelas "besar" dengan jumlah mahasiswa yang tidak sedikit. Sebuah mata kuliah bisa diisi oleh ratusan mahasiswa dengan 5-10 dosen sebagai tim pengajar. Minat mahasiswa untuk belajar dan menimba ilmu seakan bukan masalah besar di FHUI. Sayangnya, hal yang sama tidak kami nikmati di klinik hukum anti-korupsi yang mahasiswanya tidak pernah

lebih dari 7 orang, bahkan hanya 2 orang pada perkuliahan semester genap 2016.

Mahasiswa pada umumnya sangat berminat untuk mengambil mata kuliah yang dapat membantu mereka menjadi praktisi hukum sebagai lawyer, jaksa, atau hakim. Akan tetapi pendidikan tersebut kerap kali diajarkan tanpa diperkuat dengan pembentukan karakter sebagai (calon) sarjana hukum yang berintegritas. Tudingan bahwa sarjana hukum adalah calon-calon koruptor nampaknya bukan suatu kekhawatiran yang mengada-ada. Almarhum Prof. Satjipto Rahardjo bahkan berujuar:

"Saya merasa tidak adil kalau fakultas hukum tidak didudukan di kursi terdakwa koruptor. Mereka juga andil, karena siapa yang mendidik jaksa, hakim, dan pengacara. Jadi jangan mereka itu enak-enak".

Minat Mahasiswa

Kevin dan Dita, mahasiswa FHUI jurusan hukum pidana, memutuskan untuk bergabung dengan klinik hukum anti-korupsi meskipun keduanya masih terbilang minim pengalaman. Mayoritas pendaftar pada seleksi calon mahasiswa klinik hukum adalah mahasiswa tahun terakhir, sedangkan keduanya saat itu masih duduk di semester 6. Meskipun tidak ada larangan, banyak pendaftar memutuskan untuk ikut klinik hukum di tahun terakhir mengingat banyaknya kesempatan yang Ditawarkan, sehingga mahasiswa cenderung menghindari kelas klinik hukum selagi masih banyak kuliah yang harus mereka ikuti. Umumnya mahasiswa tahun terakhir tidak lagi mengambil banyak mata kuliah. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai pas-pasan, banyaknya kredit yang diambil sudah tidak lagi dapat "menolong" indeks prestasi kumulatif mereka. Lainnya, mahasiswa cenderung menikmati masa-masa terakhir kuliah dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendongkrak

portofolio mereka ketika lulus nanti. Lantas, apa yang menjadi alasan Kevin dan Dita untuk mengambil mata kuliah klinik hukum anti-korupsi di saat mereka masih dibebani dengan banyaknya perkuliahan di tahun ketiga perkuliahan?

Seperti mahasiswa klinik lainnya, Kevin dan Dita pertama kali mengenal mata kuliah ini melalui promosi yang dilakukan oleh masing-masing klinik hukum sebelum perkuliahan dimulai. Dari beberapa klinik hukum yang Ditawarkan oleh FHUI, klinik hukum anti korupsi merancang perkuliahannya ditujukan bagi mahasiswa yang tertarik dalam penelitian di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Klinik ini dikelola oleh MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) yang berperan sebagai wadah dimana mahasiswa dapat melakukan magang untuk melatih kemampuannya memberikan pendapat-pendapat hukum serta analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Kolaborasi dengan MaPPI FHUI juga ditujukan agar mahasiswa dapat berperan langsung dalam mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi pada kehidupan sehari-hari dan dapat membantu mengedukasi masyarakat untuk mencegah terjerumus pada kebiasaan-kebiasaan koruptif. Kesempatan untuk mendapatkan keterampilan dalam riset dan mengaplikasikan ilmu hukum inilah yang menjadikan keduanya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai mahasiswa klinik hukum anti korupsi lebih awal.

Strategi

Di sisi lain, keberanian dan ekspektasi tinggi dari mahasiswa menjadi tantangan tersendiri bagi tim pengajar dan mentor-mentor dari MaPPI FHUI. Perkuliahan yang hanya diikuti oleh dua orang mahasiswa ini perlu dimodifikasi agar proses pembelajarannya tidak membosankan. Meskipun

demikian, MaPPI FHUI cukup diuntungkan dengan sistem perkuliahan yang ada. Pasalnya, mahasiswa tidak serta merta diterjunkan langsung untuk praktek, melainkan mendapatkan pembekalan umum terlebih dahulu.

Secara umum, pelaksanaan klinik hukum dibagi menjadi beberapa bagian dimana pada 4-5 pertemuan awal semua mahasiswa klinik berkumpul untuk mendapatkan pembekalan (30%). Pada pembekalan ini mahasiswa dilatih untuk menguasai *soft skill* yang dibutuhkan sebagai seorang profesional hukum. Misalnya, pelatihan teknik wawancara, teknik analisis putusan, dan dasar-dasar negosiasi, dsb. Setelahnya, mahasiswa baru terjun melaksanakan praktek magang di lembaga mitra untuk mengaplikasikan materi yang telah didapatnya selama pembekalan. Praktek magang ini yang menjadi komponen utama dalam perkuliahan klinik hukum (65%). Di akhir perkuliahan, mahasiswa klinik akan dievaluasi oleh tim pengajar (5%). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa mampu memahami teori dan dapat mengaplikasikannya dalam praktek. Berbeda dengan konsep ujian yang berorientasi pada hasil, evaluasi pada klinik lebih menekankan pada proses sejauh mana mahasiswa benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai calon sarjana hukum.

Pada klinik hukum anti korupsi, praktek magang diisi dengan kegiatan riset yang bertujuan untuk melibatkan mahasiswa dalam mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berperan dalam penegakan hukum khususnya di pengadilan tipikor. Mahasiswa menentukan sendiri objek yang akan dipantau pengaruhnya dalam persidangan di pengadilan tipikor.

Meskipun diberikan keleluasaan untuk merancang kegiatan risetnya sendiri, mahasiswa tetap mendapatkan *mentoring* dari peneliti-peneliti MaPPI FHUI. Selain berperan sebagai pembimbing riset, mentor memegang peranan

penting dalam menjaga agar setiap tahapan yang dilakukan pada penelitian tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat benar-benar percaya diri untuk memaparkan hasil risetnya kepada pemangku kepentingan di akhir perkuliahan. Salah satu langkah yang ditempuh untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam mengelola riset pada isu korupsi adalah melalui studi ekskursi. MaPPI dalam hal ini memfasilitasi studi ekskursi ke lembaga yang sudah sejak lama bergerak dalam kegiatan-kegiatan riset dan advokasi pada isu korupsi, yaitu Transparansi Internasional (TI).

Pada studi ekskursi ke TI, mahasiswa mendapat kesempatan untuk mempelajari secara mendalam mengenai perkembangan gerakan anti korupsi global dan nasional. Harapannya, beberapa survei yang dilakukan oleh TI dapat menginspirasi mahasiswa untuk secara kritis menganalisa secara kritis bagaimana peradilan pidana di Indonesia mencoba menjawab permasalahan tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga mendapat kesempatan untuk mempelajari inisiatif-inisiatif pencegahan korupsi yang dilakukan oleh TI dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sipil dan sektor swasta dalam memerangi korupsi. Pada akhirnya, kegiatan studi luar kampus ini merupakan strategi untuk mengantisipasi rasa jenuh mahasiswa dengan perkuliahan yang cenderung teoritis.

Selain studi ekskursi, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar merupakan salah satu insentif yang ditawarkan oleh klinik hukum FHUI. Pada kegiatan ini mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengikuti program studi banding ke Fakultas Undang-Undang Universiti Malaya. Program ini mulai diadakan pada periode perkuliahan tahun 2016. Mahasiswa yang terpilih diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan klinik hukum di

Kuala Lumpur selama dua minggu penuh. Tema kegiatan klinik hukum di Malaysia saat itu adalah *street law*. Pada kegiatan tersebut mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan pengetahuan hukum dan sosial kepada warga tunawisma. Kesempatan ini tentunya menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa klinik hukum anti korupsi untuk mendapatkan penanaman nilai keadilan sosial melalui pertemuan langsung dengan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Harapannya, pengalaman ini akan meningkatkan semangat mahasiswa untuk menyuarakan kepentingan kelompok marginal dalam agenda-agenda pemberantasan korupsi.

Foto 5. Pertukaran Pelajar dengan Universiti Malaya

Pembekalan di dalam dan di luar kampus yang didapat oleh Kevin dan Dita pada saat itu berhasil mengantarkan mereka pada dua ide penelitian yang mereka kembangkan sendiri. Kevin mencoba untuk menilai efektivitas kerja pengadilan tipikor dari segi waktu dan Dita memfokuskan pada evaluasi terhadap ketentuan mengenai manajemen perkara tipikor. Meskipun kedua topik yang dipilih memiliki kemiripan satu sama lain, namun mentor menilai bahwa topik tersebut cukup menarik karena bersifat interdisipliner. Dalam hal ini, keduanya tidak terpaku pada kajian yang sifatnya normatif murni dan berani untuk melakukan analisis menggunakan disiplin ilmu lainnya, yaitu

dalam hal ini disiplin ilmu ekonomi, untuk menilai efektivitas, dan ilmu sosiologi, untuk menilai respon masyarakat terhadap penerapan ketentuan mengenai manajemen perkara. Oleh karenanya, mentor pada saat itu memutuskan untuk mempersilahkan keduanya untuk melanjutkan rencana penelitian yang mereka susun.

Pemantauan Peradilan

Pemantauan peradilan merupakan hal yang baru bagi Kevin dan Dita. Keduanya, beberapa kali pernah mengunjungi gedung pengadilan di Jakarta karena ada keperluan mendapatkan salinan putusan untuk tugas kuliah. Namun, kegiatan mengamati persidangan dan melakukan penelusuran data terkait kinerja pengadilan belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka ditugaskan untuk melakukan pemantauan persidangan sebelum memulai rencana penelitian yang telah mereka susun. Melalui pemantauan persidangan, MaPPI mecoba memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal terlebih dahulu secara langsung bagaimana sistem peradilan bekerja pada kenyataannya. Pengenalan ini diharapkan mampu meningkatkan ketajaman mahasiswa dalam membuat analisis yang tidak hanya berbasis pada dokumen tertulis tapi juga pada studi lapangan.

Pada tahapan persiapan, mahasiswa kami bekali dengan form pemantauan yang dikembangkan oleh MaPPI dalam memantau proses persidangan dan layanan-layanan di pengadilan. Form pemantauan tersebut berguna sebagai alat bantu bagi mahasiswa dalam melakukan pengamatan di pengadilan. Dengan memantau proses persidangan, mahasiswa dapat mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh petugas-petugas di pengadilan. Misalnya, pada tahapan pemeriksaan saksi, pemantau dapat mempelajari apakah hakim, JPU, atau pengacara benar-benar menggunakan

waktunya secara efektif saat bertanya. Atau, pemantau juga dapat mencari tahu hal-hal apa saja yang menyebabkan pemeriksaan saksi bisa berlangsung hingga larut malam. Informasi-informasi tersebut belum menjadi perhatian banyak akademisi. Oleh karenanya, pemantauan ini penting sebagai suatu tahapan yang dapat memperkuat analisis dengan menyediakan fakta dan bukti bagaimana kerja pengadilan dalam kenyataannnya.

Meskipun masih mahasiswa, Kevin dan Dita tetap kami bekali dengan beberapa atribut yang menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari MaPPI FHUI. Hal ini penting mengingat petugas-petugas pengadilan kerap kali mempersulit kegiatan penelitian yang dilakukan di pengadilan tanpa didukung oleh surat tugas dari lembaga yang jelas. Akan tetapi, surat tugas tersebut tetaplah bukan jaminan bahwa kerja Kevin dan Dita di pengadilan akan dipermudah.

Pengadilan saat ini memang sudah memiliki beberapa inisiatif keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang prima untuk dapat diakses oleh publik. Kedua mahasiswa kami pun tidak lupa dibekali dengan peraturan-peraturan terkait yang dapat digunakan sebagai jaminan akses pada layanan publik di pengadilan. Sayangnya, masih banyak juga petugas yang belum memahami peraturan tersebut dalam praktek. Hal sederhana seperti informasi jadwal sidang saja kami sering "dikadali" oleh petugas pengadilan. Tidak jarang peneliti kami diarahkan ke ruang sidang yang keliru setelah bertanya tentang jadwal sidang perkara.

X: *"pak hari ini ada jadwal sidang perkara x, sidangnya di ruang mana ya pak?"*

PI 1: *"di ruang sidang Kartika 1"*

- Setelah menunggu 30 menit sidang tidak kunjung dimulai di ruang

Kartika 1-

X: *"Pak sepertinya tidak ada sidang perkara x di ruang kartika 1 ya?"*

PI 2: *"Oh sidang perkara x sudah mulai daritadi, di ruang candra 1 dari satu jam yang lalu"*

Keterlambatan sidang juga menjadi permasalahan yang tidak kunjung ada solusinya di pengadilan. Suatu pemeriksaan perkara tipikor dapat berlangsung hingga larut malam karena sidang baru dapat dimulai pada siang/sore hari. Saat melakukan pemantauan, mahasiswa menyadari praktek ini tidak baik bagi semua pihak karena dapat berpengaruh pada kualitas informasi yang didapat dari pemeriksaan tersebut. Hal ini kemudian memperkuat argumen penelitian yang disusun oleh kedua mahasiswa kami.

Mahasiswa melakukan pemantauan dan pengumpulan data selama kurang lebih 4 minggu. Selama masa tersebut, mahasiswa mengumpulkan informasi mengenai lama waktu persidangan pada umumnya serta menggali pandangan dari praktisi mengenai dampak yang dirasakan. Dalam melakukan analisis, kedua mahasiswa mengaitkan kembali temuan yang didapat saat pemantauan dan pengumpulan data dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Kevin menemukan bahwa persidangan tipikor tidak efisien dari segi waktu. Pada dasarnya jangka waktu persidangan tipikor diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor). Hal ini nampaknya yang menjadi alasan pemeriksaan sidang terkesan dikejar-kejar hingga harus dilaksanakan hinggga larut malam. Akan tetapi, data dari beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pada prakteknya persidangan bisa berjalan lebih dari 120 hari dan mengabaikan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor).

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Dita mengaitkan antara capaian KPK dalam penanganan perkara dengan inefisiensi pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan tipikor. Dita menggunakan data penanganan perkara KPK tahun 2013-2015. Pada periode tersebut, produk putusan inkracht pada perkara yang ditangani oleh KPK mengalami penurunan. Jika mengacu pada hasil pemantauan persidangan, tren penurunan tersebut berbanding lurus dengan *overtime* pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Disiplin Kerja PNS di Mahkamah Agung. Pasal 5 ketetapan tersebut mengatur bahwa jam kerja pada hari senin s/d jumat adalah mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sayangnya persidangan di pengadilan kerap kali dilakkukan tidak sesuai dengan jam kerja tersebut. Umumnya, perkara tipikor dan pidana umum dimulai setelah jam makan siang. Bahkan, beberapa perkara baru dapat dimulai setelah pukul 3 sore. Oleh karena itu, tidak heran apabila beberapa sidang perkara tipikor baru selesai pada larut malam.

Hasil penelitian tersebut tentunya tidak berarti banyak apabila hanya menjadi laporan penelitian semata. Oleh karenanya, MaPPI juga memfasilitasi agar mahasiswa mendapat kesempatan langsung untuk bertemu dengan komisioner KPK dan memaparkan hasil temuannya. Untuk mempersiapkannya, kami membekali mahasiswa dengan teknik membuat presentasi dan bagaimana menyampaikannya di depan publik. Hal penting yang ingin kami tanamkan kepada mahasiswa adalah bahwa esensi dari audiensi ini bukan hanya menyampaikan permasalahan yang telah kita temukan pada saat riset, tetapi juga mengajak pemegang kepentingan untuk peduli dan berbuat sesuatu terhadap permasalahan tersebut. Oleh karenanya, presentasi yang dibuat oleh mahasiswa perlu dibuat semenarik

mungkin dari awal hingga akhir. Presenter yang baik mampu menjelaskan urgensi dari penelitiannya sejak awal presentasi dimulai dan menutupnya dengan opsi-opsi rekomendasi yang dapat dijadikan pilihan.

Rencana audiensi telah disusun jauh-jauh hari untuk menyesuaikan dengan jadwal yang tersedia di KPK. Di waktu yang sama, mahasiswa juga menyempurnakan temuan risetnya dan menyiapkan presentasi untuk audiensi nanti. Kami berharap hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi tim hukum KPK dalam menangani perkara di pengadilan tipikor. Di luar dugaan, permohonan audiensi yang kami kirimkan ternyata mendapat respon dari KPK yang menyatakan bahwa beberapa komisioner dan direktur akan hadir dalam audiensi tersebut. Berbekal dengan keyakinan bahwa hasil temuan riset ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, kedua mahasiswa klinik anti korupsi kami secara percaya diri mempresentasikan hasil risetnya di depan Komisioner KPK Bapak Alexander Marwata dan Bapak La Ode Syarif serta beberapa jajaran Direktur KPK. Mereka memberikan respon positif dan meminta agar kajian lengkap riset tersebut dikirimkan ke KPK untuk dijadikan bahan rujukan. KPK juga mengapresiasi kegiatan klinik hukum anti korupsi FHUI dan berkeinginan agar kedepannya kami bisa terlibat dalam kegiatan analisis putusan tipikor dan perekaman persidangan tipikor yang dikelola oleh KPK.

Mengawal Pemilu Melalui Korupedia.org

Pada tahun pertama klinik hukum anti korupsi di buka untuk mahasiswa FHUI, MaPPI FHUI ditunjuk sebagai mitra dimana mahasiswa nantinya akan ditempatkan untuk melakukan kegiatan magang. MaPPI bertanggung jawab untuk memperkenalkan konsep keadilan sosial dan melatih mahasiswa saat berhadapan langsung dengan permasalahan korupsi.

Harapannya, kepekaan dan intuisi para mahasiswa dapat terasah dalam menerapkan ilmu hukum yang dimilikinya terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Pada prakteknya, MaPPI bekerja sama dengan Transparansi Internasional (TI) untuk menyediakan wadah bagi mahasiswa klinik hukum anti korupsi untuk berkontrbusi terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kesempatan untuk terlibat kerja sama dengan TI tidak kami sia-siakan. Beberapa usulan kegiatan sempat mengemuka dan pada akhirnya MaPPI sepakat untuk terlibat dalam pengembangan sebuah situs ensiklopedia koruptor bernama korupedia.org. Situs ini dirilis pada tahun 2012 oleh beberapa tokoh dan pegiat anti korupsi. Ide dasarnya mengadopsi konsep wikipedia dimana publik dapat menggunakannya sebagai wadah untuk bertukar informasi umum tentang koruptor. Salah satu pendirinya, Teten Masduki, mengatakan bahwa publik butuh tempat publikasi kasus korupsi yang abadi, yang bisa diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Dengan demikian, publik bisa menyumbangkan data dan tulisan terkait kasus-kasus korupsi.

Kaitannya dengan program klinik hukum anti korupsi, korupedia menampung analisis terhadap putusan-putusan kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan tetap. Sejak pengadilan tipikor dibentuk pada tahun 2009, beberapa majelis hakim membuat putusan-putusan yang cukup mencengangkan. Misalnya, pada tahun 2011 publik dikejutkan dengan putusan bebas MA pada kasus tipikor dengan terdakwa mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Muhammad.

Momentum kegiatan ini sangat tepat mengingat pada akhir tahun 2015, pemerintah mengumumkan bahwa, dimulai pada semester pertama

2016, pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak. Saat itu, partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai calon-calon kepala daerah yang pernah terlibat kasus korupsi. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya tentu tidak ingin diulangi lagi dimana 10 kepala daerah yang tercatat sebagai terpidana kasus korupsi terpilih kembali dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2010. Harapannya, publikasi berupa analisis putusan kasus korupsi ini dapat menjadi rujukan bagi publik dalam memilih calon kepala daerahnya pada pilkada di masa-masa yang akan datang.

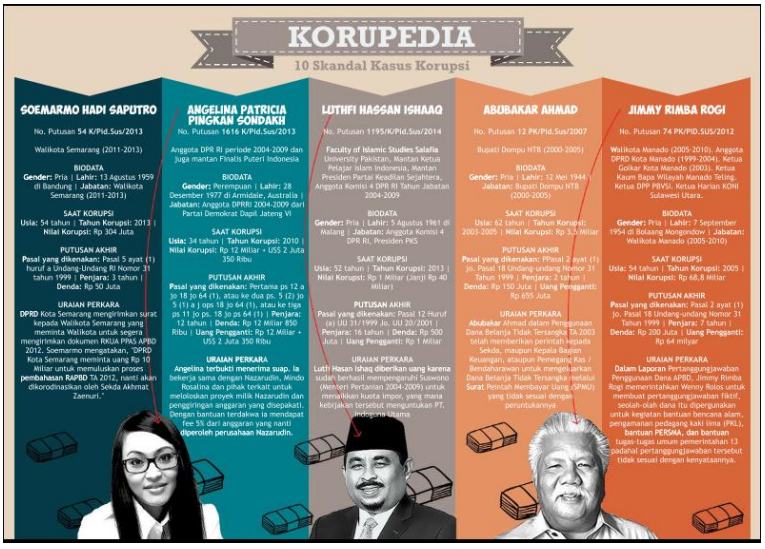

Foto 6. Infografis yang diunggah pada korupedia.org

Selain berfungsi sebagai media publikasi kasus-kasus korupsi, korupedia juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam menangani perkara begitu juga dengan akademisi yang memiliki ketertarikan untuk meneliti isu-isu korupsi melalui putusan pengadilan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapat kesempatan untuk menuangkan pandangannya terhadap penafsiran dan penerapan hukum yang dibuat oleh majelis hakim dalam putusannya.

Hasilnya, MaPPI berhasil melakukan indeksasi terhadap 70 putusan kasus korupsi dan melakukan anotasi terhadap 7 putusan kasus korupsi yang menarik perhatian publik. Indeksasi yang dimaksud bertujuan untuk memberikan label pada putusan yang telah diperiksa oleh mahasiswa. Tidak hanya itu, indeksasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi modus yang digunakan pelaku dan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perbuatan pelaku. Dengan demikian, publik dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa saja pelaku korupsi yang berasal dari latar belakang sebagai kepala daerah. Publik juga dapat dengan mudah mempelajari gambaran kasus yang umumnya sulit dipahami oleh publik dengan membaca putusan.

Pada kegiatan anotasi, selain dibuatkan analisis hukum, kasus-kasus tersebut juga disajikan dalam bentuk infografis. Infografis bertujuan untuk memudahkan publik dalam memahami kasus-kasus yang telah dianalisis oleh mahasiswa. Di dalamnya, publik dapat mempelajari rangkuman perkara mulai dari profil pelaku, profil kejahatan yang dilakukan, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan kasus posisi singkat pada kasus tersebut. Meskipun secara kuantitas kegiatan ini belum menjangkau banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, akan tetapi publik secara langsung menunjukkan dukungannya kepada MaPPI. Salah satu bentuk konkrit dukungan publik adalah melalui sumbangan yang diberikan untuk mencetak buku hasil anotasi putusan yang dibuat oleh mahasiswa klinik hukum anti korupsi FHUI.

Pada akhir perkuliahan klinik hukum anti korupsi di tahun 2015, MaPPI memfasilitasi mahasiswa untuk menerbitkan buku tersebut melalui *platform* pembiayaan secara online (*crowdfunding*) yaitu kitabisa.com. Platform ini memungkinkan kami untuk menggalang dana untuk kegiatan-kegiatan sosial, personal, kreatif, dan lainnya. Dalam hal ini, buku tersebut

sengaja diterbitkan sebagai bentuk apresiasi atas karya mahasiswa. Selain itu, MaPPI juga memfasilitasi agar tujuh mahasiswa klinik yang mengerjakan anotasi tersebut dapat memaparkannya kepada KPK dan universitas-universitas lainnya. Buku ini juga disebarluaskan kepada jaringan anti korupsi dan komunitas mahasiswa se-Indonesia.

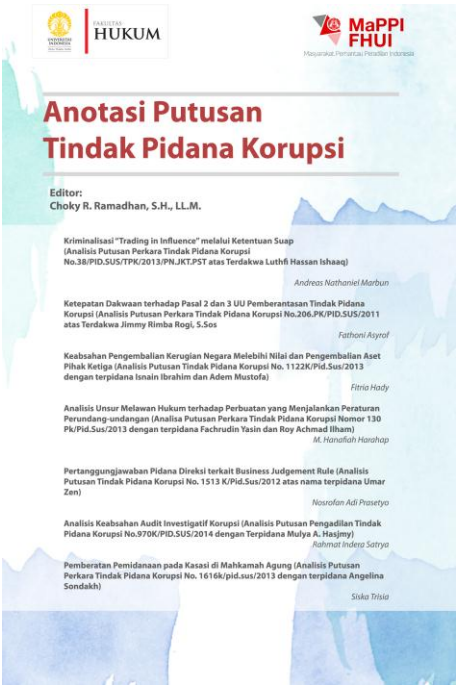

Foto 7. Buku Anotasi Putusan hasil karya mahasiswa klinik anti korupsi FHUI

Penutup

Dibalik cerita-cerita keberhasilan yang kami paparkan di atas, tidak sedikit juga tantangan dan hambatan yang kami hadapi selama mengelola klinik hukum anti korupsi FHUI. Di tahun pertama misalnya, dari 7 orang yang kami terima sebagai mahasiswa, mayoritasnya ternyata tidak memilih klinik hukum antikorupsi sebagai pilihan pertama mereka. Umumnya mahasiswa memilih klinik hukum pidana atau perdata, tetapi mereka terpaksa untuk mengalihkan pilihan setelah kuota kedua kelas tersebut

penuh. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi MaPPI mengingat banyaknya materi yang perlu disampaikan kepada mahasiswa yang masih buta dan tidak sepenuhnya tertarik dengan isu korupsi. Belum ada langkah yang terbukti efektif dalam upaya mempromosikan klinik hukum antikorupsi kepada mahasiswa FHUI. Problem ini sedikit terlupakan pada tahun 2016 saat Kevin dan Dita bergabung dengan latar belakang hukum pidana dan pernah mengambil mata kuliah tindak pidana korupsi sebelumnya. Meski demikian, secara kuantitas, klinik hukum anti korupsi masih kalah pamor dengan kelas-kelas klinik hukum lainnya. Di saat mahasiswa klinik hukum anti korupsi hanya diisi oleh 2 mahasiswa, klinik hukum lingkungan harus menutup pendaftaran karena kelebihan pendaftar.

Meski demikian, satu hal yang menurut kami anggap sebagai capaian terbaik dari penyelenggaraan klinik hukum anti korupsi adalah saat MaPPI dipercaya oleh beberapa mahasiswa sebagai pilihan karir pertamanya setelah lulus dari FHUI. Saat ini, ada tiga orang peneliti MaPPI FHUI yang dulunya mengambil mata kuliah klinik hukum anti korupsi. Mereka tidak hanya mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi dengan isu korupsi tapi juga aktif dan berprestasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Merekrut peneliti adalah investasi penting bagi MaPPI dalam hal kaderisasi. Hal tersebut menjadi sangat berharga mengingat saat ini tidak banyak mahasiswa fakultas hukum yang cukup berani untuk terjun berkarir dalam sektor publik. Merekrut mereka menjawab kekhawatiran kami akan komitmen anak muda untuk menjadi *agent of change* dalam agenda perang melawan korupsi.

" *The duty of youth is to challenge corruption*"

-Kurt Cobain-

ISBN 978-979-8972-97-3